

**PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL PENJUALAN DARI NARKOTIKA**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Oleh:

Moh. Yusril Shofwan
NIM. S20184019

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL PENJUALAN DARI NARKOTIKA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh:
Moh. Yusril Shofwan
NIM. S20184019

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL PENJUALAN DARI NARKOTIKA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

Moh. Yusril Shofwan

NIM : S20184019

Dosen Pembimbing:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ

Dr. Abdul Wahab, M.H.I

NIP. 198401122015031003

**PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL PENJUALAN DARI NARKOTIKA**

SKRIPSI

Telah diuji dan Diterima untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam

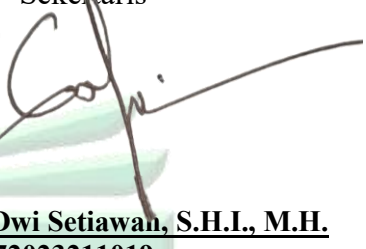
Hari: Selasa
Tanggal : 24 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

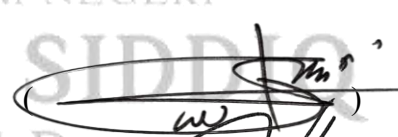
Sekretaris


Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H
NIP. 198804192019031002


Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H.
NIP. 199205172023211019

Anggota:

1. Dr. H, Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.
2. Dr. Abdul Wahab, M.HI


()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111702018011004

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “*Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*” (Al-Baqarah [2]:188)¹



¹ Jajasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), diakses 9 Juni 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=188&to=188>.

PERSEMBAHAN

Bismillahi masyaallah, segala sesuatu terjadi karena kehendakNya dan tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Allah. Bismillahi masyaallah, tidak ada yang bisa menghilangkan keburukan kecuali Allah. Bismillahi masyaallah, tidak ada kenikmatan kecuali yang datangnya dari Allah. Salawat serta salam semoga masih terhaturkan pada Nabi Muhammad Saw, sosok yang membawa baiknya peradaban dan panutan semua umat.

Selanjutnya saya persembahkan hasil penelitian ini kepada kedua orang tua saya. Bapak saya, Mokh. Munirudin dan ibu saya Ibu Sutinah yang selalu mendoakan, yang sabar menunggu dengan limpahan kasih, serta memberikan spirit dan dukungannya, baik berupa moril dan materil dalam merampungkan skripsi ini.



KATA PENGANTAR

Bismillahi masyaallah, segala sesuatu terjadi karena kehendakNya dan tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Allah. Bismillahi masyaallah, tidak ada yang bisa menghilangkan keburukan kecuali Allah. Bismillahi masyaallah, tidak ada kenikmatan kecuali yang datangnya dari Allah. Persembahkan shalawat serta salam semoga terhaturkan kepada Nabi Muhammad Saw. Kepada kedua orang tua, penulis ucapkan terimakasih, sebab karenanya penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang merupakan persyaratan penting untuk memperoleh gelar sarjana. selain itu, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. yang telah menerima peneliti sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Wildani Hefni, M.A. yang telah banyak memberi ruang terhadap peneliti untuk mengembangkan pengetahuan di fakultas syariah ini.
3. Sekretaris Jurusan Hukum Islam, Ahmad Hasan Basri, M.H. yang telah memberikan dukungan serta ilmunya
4. Kaprodi Hukum Pidana Islam, Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H. yang telah membantu dan mempermudah dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M. Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah banyak membimbing penulis dari awal perkuliahan sampai sekarang ini.

6. Dosen pembimbing, bapak Dr. Adul Wahab, M. H. I yang telah memberikan ilmu, waktu, tenaga, dan kesabarannya untuk membimbing dan memberikan masukan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik\
7. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas ilmu membantu dalam menyelesaikan administrasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada kakak saya Moh. Alikhusen dan Pamelu Ega Adelia yang selalu menasehati saya untuk terus berusaha apapun keadaannya.
9. Teman penulis yakni Hakim Agaro Leksono, Fani Apria Milindiyo, Elsa Hani Savitri, Melyn Arinda Nusantara, Bagus Satria Wicaksono, Agos Witotok, yang selalu memberikan semangat.
10. Penulis berharap agar skripsi ini bisa menambah sumber literatur dalam dunia akademis terutama ihwal kajian Hukum Pidana. Sehingga karya ini membawa bermanfaat, terlebih untuk pribadi penulis.
11. Dan kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan secara rinci, tanpa mengurangi rasa terimakasih penulis.

Jember, 5 Mei 2025

Moh. Yusril Shofwan

ABSTRAKSI

Moh. Yusril Shofwan, 2025 : *Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Penjualan Dari Narkotika*

Kata Kunci : Tindak Pidana Pencucian Uang, Narkotika, Korporasi

Tindak Pidana Pencucian Uang erat kaitannya dengan hukum pidana narkotika, karena money laundering sebagai bagian dari area lemah bagi mafia. Sehingga, dibutuhkan usaha penegak hukum secara absolut untuk mengakhiri hukum pidana pencucian uang korporasi yang bersumber dari penjualan zat ilegal tersebut. Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap TPPU secara tegas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Namun, dalam pengaturannya masih memiliki kelemahan penegakan hukum atas pelaku tindak pidana korporasi di Indonesia.

Sesuai dengan diskursus diatas penulis mengangkat fokus masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Bagaimana Regulasi/Pengaturan Hukum terhadap Kejahatan Korporasi, Narkotika Dan Pencucian Uang di Indonesia? 2) Apakah Pertanggungjawaban Pidana bagi Korporasi dalam Tindak Pidana Narkotika Dan Pencucian Uang di Indonesia telah sesuai dengan asas Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan? Dengan Tujuan penelitian ini yaitu: 1) mengetahui regulasi terhadap Kejahatan Korporasi, Narkotika Dan Pencucian Uang. 2) mengetahui Pertanggungjawaban Pidana bagi Korporasi dalam Tindak Pidana Narkotika Dan Pencucian Uang apakah telah sesuai dengan asas Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap sumber hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sumber hukum sekunder meliputi buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan sumber internet resmi.

Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa: 1) kelemahan norma dalam beberapa pasal yang terdapat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menjadi faktor lemahnya pemberian sanksi kepada korporasi. 2) Penerapan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi dalam kasus pencucian uang hasil penjualan narkotika belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Ketidakjelasan prosedur penegakan dan sanksi hukum menyebabkan lemahnya efek jera bagi pelaku usaha, sehingga diperlukan reformulasi hukum dan penguatan peran aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan ini secara optimal.

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAKSI.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Definisi Istilah/Definisi Operasional.....	12
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Penelitian Terdahulu.....	16
B. Kerangka Konseptual	23
1. Pidana dan Pemidanaan.....	23
2. Tindak Pidana Pencucian Uang	30
3. Pidana Dalam Undang-Undang Narkotika.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	48
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	48
B. Sumber Bahan Hukum.....	49
C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	51
D. Analisis Bahan Hukum.....	52
E. Keabsahan Bahan Hukum	52
F. Tahap-Tahap Penelitian.....	53
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Regulasi Atau Pengaturan Hukum Terhadap Kejahatan Korporasi, Narkotika Dan Pencucian Uang di Indonesia.....	55

B. Kesesuaian antara Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi Dalam Tindak Pidana Narkotika Dan Pencucian Uang Di Indonesia Dengan Asas Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan.....	72
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana dalam sistem akademik ataupun regulasi dibagi menjadi 2 bagian yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Secara istilah hukum pidana umum merupakan hukum pidana yang berlaku untuk setiap warga negara, sementara hukum pidana khusus hanya ditujukan kepada pelaku-pelaku tertentu.² Menurut para ahli pidana, hukum pidana secara umum ialah jenis aturan Undang-Undang oleh KUHP sebagai lawan dari hukum pidana khusus (diatur oleh undang-undang selain KUHP). Kegiatan subjek hukum diatur oleh undang-undang pidana khusus. Kejahatan dan pelanggaran adalah tindakan pidana.

Perkembangan teknologi semakin pesat dan berbagai macam kepentingan individu membuat kejahatan semakin pelik. Dalam evolusi kejahatan yang semakin rumit maka peneliti menaruh minat untuk meneliti Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menurut publikasi resmi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Penilaian Risiko Sektor Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Tindak Pidana Narkotika Tahun 2022, pada tahun 2021, PPATK dan peserta lainnya dalam rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan.

² Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 1.

Terorisme (APU PPT) dirilis dokumen penilaian risiko nasional untuk TPPU 2021 (National Risk Assessment on Money Laundering/NRA on ML), yang didasarkan pada analisis kolaboratif. Menurut temuan NRA Indonesia, pelanggaran narkoba dan korupsi merupakan ancaman terbesar bagi kemampuan Indonesia untuk memerangi pencucian uang.³ Melakukan asesmen risiko TPPU secara menyeluruh khususnya untuk tindak pidana Narkoba, merupakan salah satu upaya mitigasi yang dapat dilakukan.

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang serius sehingga dapat dikategorikan dalam *extraordinary crime*. Narkoba pada dasarnya sudah mendapat stigma negatif dari segenap masyarakat, bukan hanya karena dampaknya yang buruk tetapi juga terkait bagaimana proses transaksi dari penjualan narkoba tersebut selalu menggunakan cara yang tidak mengindahkan peraturan Undang-Undang yang ada. Financial Action Task Force menegaskan bahwa republik Indonesia masuk dalam 15 negara yang belum kooperatif dalam upaya pemberantasan tindak pencucian uang.⁴ Bahkan dalam *Corruption Perception Index*, Indonesia menempati posisi ke 3 sebagai tempat pencucian uang. Sebagai salah satu upaya dan bentuk tanggung jawab, pemerintah membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai suatu

³ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), *Penilaian Risiko Sektoral Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Tindak Pidana Narkoba Tahun 2022*, diakses 17 Juli 2022, <https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/167/penilaian-risiko-sektoral-tindak-pidana-pencucian-uang-pada-tindak-pidana-narkoba-tahun-2022.html>.

⁴ Badan Narkotika Nasional (BNN), *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Transaksi Narkoba di Indonesia*, diakses 18 Juli 2022, <https://jatim.bnn.go.id/tindak-pidana-pencucian-uang-money-laundering-dalam-transaksi/>

lembaga pemerintah nonkementerian yang menangani kasus pencucian uang dari transaksi narkoba.

Kejahatan TPPU merupakan kegiatan terorganisir dimana pengolahan hasil dari bisnis ilegal yang dimasukan dalam sistem pengolahan keuangan dan melapisi uang tersebut dengan beberapa transaksi seperti investasi di bisnis legal guna mengaburkan awal mula uang didapatkan. Pande Silalahi menyampaikan esensi pencucian uang adalah secara sengaja mengambil atau memindahkan kekayaan hasil kejahatan dengan merahasiakan latar belakang sumber kekayaan dari perdagangan narkoba secara gelap (*drug trafficking*).⁵ Pelaku TPPU biasanya tidak langsung membelanjakan uang hasil kejahatannya, melainkan mereka mengupayakan agar harta hasil kejahatan termasuk ke dalam aset keuangan sehingga harta tersebut aman serta sukar teridentifikasi siapapun. Apabila pelaku langsung membelanjakan harta hasil kejahatannya, maka aparat penegak hukum bisa dengan mudah melacak asal muasal harta tersebut.⁶

Pencucian uang merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 terkait Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Terpidana pencucian uang dapat menargetkan individu atau kelompok. UU No. 8 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 9, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 10 mengatur terkait dakwaan pencucian uang khusus. Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengatur terkait tindak pidana

⁵ Pande Radja Silalahi, *Sistem Keuangan Internasional*, Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, 1995, hlm. 92.

⁶ Ridwan Arifin dan Shafa Amalia Choirinnisa, "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Prinsip Hukum Pidana Indonesia," dalam *Jurnal Mercatoria*, Vol. 12, No. 1 (Juni 2019), hlm. 47

pencucian uang yang dilakukan korporasi. Korporasi dapat menghadapi akibat hukuman jika pencucian uang diizinkan oleh staf kontrol perusahaan dengan maksud untuk menguntungkan bisnis.

Menurut sejarah dalam Pasal 59 KUHP, perusahaan pada mulanya bukanlah sasaran utama kejahatan. Namun, seiring berjalannya waktu, dimungkinkan untuk bisa saja perusahaan menjadi subjek pelaku hukum pidana dan meminta pertanggungjawaban mereka atas kejahatan yang mereka lakukan.⁷ Jika ditarik sejarahnya di Indonesia, Sejak kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), kesadaran masyarakat terhadap keterlibatan korporasi dalam tindak pidana meningkat. Argumen utamanya adalah bahwa bisnis telah diterima sebagai target hukum pidana yang dapat dihukum. Penetapan korporasi sebagai subjek hukum dalam UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), UU Pencucian Uang (TPPU), dan UU Narkotika diperkuat dengan diterimanya Peraturan MA Nomor 13 Tahun 2016 terkait Tata Cara Pemeriksaan Korporasi oleh Mahkamah Agung RI Terlibat dalam Kejahatan. Korporasi pun dimungkinkan menjadi pelaku hukum menurut standar hukum pidana khusus sekalipun KUHP tidak secara tegas mengaturnya.⁸

Kejahatan kerah putih seperti kejahatan korporasi biasanya dilakukan oleh bisnis atau badan hukum lain yang terlibat dalam berbagai aktivitas ilegal. Berbagai pengalaman negara-negara industri, boleh dikatakan demikian bahwa

⁷ Setyono, *Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Malang: Averroes Press, 2002, hlm. 56.

⁸ Romli Atmasasmita, "Keterlibatan Korporasi dalam Tindak Pidana," diakses 15 Juli 2022, <https://nasional.sindonews.com/read/757257/18/keterlibatan-korporasi-dalam-tindak-pidana-1651154685>.

mengidentifikasi kejahatan korporasi dapat melibatkan tindakan kriminal seperti melanggar undang-undang monopoli, membayar pajak dan cukai, penipuan komputer, melanggar peraturan harga, memproduksi produk berbahaya bagi kesehatan konsumen, penyuapan, korupsi, pelanggaran administratif, perburuhan, dan pencemaran lingkungan.⁹

Beberapa contoh kasus pencucian uang hasil penjualan narkoba.

1. Kasus pada tanggal 27/08/2017, Irawan alias Dagot, warga negara Malaysia yang telah divonis dan dipenjara di Lapas Kelas IIA Pontianak, Kalimantan Barat, yang menjadi target lima sindikat pengedar narkoba yang ditangkap BNN dalam jaringan yang tersebar dari Indonesia hingga Malaysia. Dan saudara Feni sebagai pengelola uang Irawan dari hasil jual narkoba. Rekening atas nama Intan digunakan untuk mencuci keuntungan perdagangan narkoba. Irawan meminta izin kepada Intan, yang juga berkewarganegaraan Malaysia, untuk mendirikan bisnis di Indonesia dengan dalih pencucian uang hasil penjualan obat-obatan terlarang. Namun naas aksinya kini telah ditangkap oleh pihak kejaksaan dengan barang bukti yang disita yaitu bank swasta sebesar 1.6 miliar dan satu rumah di Pekanbaru Riau yang senilai Rp 1.8 miliar atas perbuatannya tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2010 terkait Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yakni Pasal 3, 4, 5, dan Ayat 1.

⁹ Rully Trie Prasetyo, Umar Ma'ruf, dan Anis Mashdurohatun, "*Tindak Pidana Korporasi dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana*," Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12, No. 4. Desember 2017, hlm. 729.

2. Pada tanggal 16/12/2021 pihak penegak hukum menemukan 7 pelaku tindak pidana dengan menahan harta serta aset dari kasus TPPU Hasil penjualan narkoba dengan barang bukti uang sejumlah 338 miliar dengan atas nama tersangka ARW dengan melakukan tindak pidana narkoba jenis ekstasi saat penangkapan menyita 20 butir ekstasi dan menyita ruko yang ada diposisi Bali, Denpasar, Bandung dan Ntb dengan barang bukti 3.633.045.300 dengan aset tanah 294.900.000.000 kasus tersebut masih dalam proses penyitaan.
3. Kasus pada tanggal 8/05/2019 dan polisi berhasil menyita uang hasil narkoba Rp 6,4 triliun lebih dengan barang bukti 57 ribu pil ekstasi seluruh bayaran dari hasil menjual narkoba disimpan di rekening atas nama Pony yang diperkirakan mencapai Rp 600 miliar dari hasil mengedarkan narkoba. Selain pony dan devy yang menitipkan uangnya ke freddy budiman juga mencuci uangnya ke bisnis devy. Salah satu uang yang sudah masuk didalam bisnis devy adalah dari mafia narkoba pony tjandra alias togiman dengan didakwa tiga sekaligus hukuman mati, hukuman mati dan hukuman 17 tahun penjara.
4. Kasus pada tanggal 06/10/2022 yang terjadi dikota semarang dengan nama tersangka Widiarti yang telah terbukti menyimpan uang hasil pencucian sebesar Rp 800 juta direkening suaminya Tatang Sutanto yang digunakan untuk membeli aset dana yang digunakan untuk membeli aset dari bisnis narkoba dengan dikendalikan oleh napi dilapas permisan Nusakambangan yang bernama Slamet Teguh Wahyudi dan semua aset

telah disita oleh pihak kepolisian atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 4, pasal 10 lebih subsidie, pasal 5, pasal 10 Undang-undang nomor 10 tahun 2010 terkait pencegahan dan pemberantasan pencucian uang.

5. PT. RMJ yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa transportasi, diduga kuat telah melakukan TPPU dengan membeli Truk dengan penggelapan pajak dengan melalui perusahaan lain yang masih di naungi oleh direktur PT.RMJ yaitu PT. LMJ. Dalam kasus ini, PT RMJ dijerat Pasal 5 jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Atas tindak pidana ini, PT RMJ diancam hukuman pidana denda paling banyak Rp100 miliar.
6. PT. Duta Palma didakwa melakukan TPPU untuk menyamarkan hasil tindakan korupsinya terkait dengan kasus dugaan korupsi dan TPPU dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, pada tahun 2004-2022 dengan cara mengirimkan uang hasil tindak pidana korupsi ke PT Darmex Plantations sebagai holding perusahaan perkebunan di Riau milik Surya Darmadi. Uang yang dikirimkan itu sebesar Rp553,49 miliar berasal dari PT Palma Satu sebanyak tiga kali meliputi Rp2,73 miliar, Rp545,59 miliar, dan Rp5,17 miliar, kemudian sebesar Rp179,05 miliar dari PT Seberida Subur, yang ditransfer dua kali meliputi sebesar Rp100,38 miliar dan Rp786,68 juta.

Khusus dalam kasus pencucian, Hukuman pidana dapat dikenakan pada bisnis untuk pelaku pidana pencucian uang jika:

1. Melakukan atau ditugaskan oleh staf kontrol perusahaan,
2. Dilaksanakan untuk mencapai tujuan korporasi,
3. Diisi tujuan untuk membantu korporasi;
4. Melakukan berdasarkan kewajiban serta tanggung jawab pelaku atau pemberi perintah.

Tak hanya itu, Pasal 101 ayat (3) dan 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Terkait Narkotika mengatur terkait hukum pidana pencucian uang hasil kegiatan perdagangan narkotika. Dimana dalam pasal ini disebutkan bahwa negara akan memungut dan memanfaatkan semua penerimaan dari hukum pidana narkotika dan bahan prekursor untuk:

1. Inisiatif rehabilitasi medis dan sosial; dan
2. Menerapkan strategi pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan perdagangan gelap prekursoranya.

Menurut penelitian Pardede tahun 2019, “Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No. 154/Pid.Sus/2018/Pn.Bdg)” terdapat hubungan antara hukum pidana pencucian uang dengan tindak pidana narkotika, berupa keuntungan ekonomi yang hasilnya sangat menguntungkan bagi orang yang memperjual-belian. Dari hasil yang menguntungkan ini tidak langsung digunakan untuk bertransaksi secara langsung, melainkan pelaku memiliki ketakutan akan terindikasi kasus pencucian uang. Pada akhirnya pelaku melakukan upaya-upaya menyembunyikan asal-usul hartanya dengan berbagai cara untuk

menghindari terlacak oleh pihak penegak hukum sebagai kegiatan pencucian uang.

Tindak kejahatan pencucian uang oleh korporasi serta kaitannya dengan transaksi narkoba, Di luar dugaan, PPATK mengungkap adanya rekening besar berjumlah transaksi mencapai Rp 120 triliun mengenai operasi penjualan obat terlarang di Indonesia. PPATK menetapkan 1.339 individu dan bisnis terlibat dalam transaksi tersebut.¹⁰ Dari 2016 hingga 2020, periode lima tahun, perdagangan ini terakumulasi. Beberapa dari transaksi moneter ini terjadi pada waktu yang berbeda. Itu terjadi pada nominal Rp 1,7 triliun, Rp 3,6 triliun, Rp 6,7 triliun, dan Rp 12 triliun, misalnya.¹¹

Paradigma baru dalam memecahkan persoalan pemberantasan TTPU yang dihubungkan dengan hukum pidana narkoba, Padahal peredaran narkoba adalah urat nadi mafia, namun juga berujung pada money laundering yang merupakan skema pencucian uang yang mudah dikenali dan menjadi area lemah bagi mafia. Menjadi perlu jika perusahaan dapat digunakan sebagai alat untuk memungkinkan kegiatan pencucian uang, terutama yang berkaitan dengan transaksi narkoba, mengingat keadaan hukum yang disebutkan di atas. Sehingga, dibutuhkan usaha penegak hukum secara absolut untuk mengakhiri hukum pidana pencucian uang korporasi yang bersumber dari penjualan zat ilegal tersebut.

¹⁰ CNN Indonesia, “Aliran Transaksi Narkoba Rp120 Triliun Libatkan Korporasi,” diakses 18 Juli 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211007063858-12-704425/aliran-transaksi-narkoba-rp120-triliun-libatkan-korporasi>.

¹¹ CNN Indonesia, “Aliran Transaksi Narkoba Rp120 Triliun Libatkan Korporasi,” diakses 18 Juli 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211007063858-12-704425/aliran-transaksi-narkoba-rp120-triliun-libatkan-korporasi>.

Ketika situasinya diselidiki lebih lanjut, ditemukan bahwa dua kegiatan yang melanggar hukum pencucian uang dan penjualan zat terlarang dan narkoba terjadi secara bersamaan. Fenomena tersebut menarik minat penulis melaksanakan penelitian lebih lanjut yang berjudul “Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Penjualan Dari Narkoba”.

B. Fokus Penelitian

Mengenai bagaimana pokok permasalahan yang dikemukakan, berikut ini rumusan masalah kajian ini:

1. Bagaimana Regulasi/Pengaturan Hukum terhadap Kejahatan Korporasi, Narkoba dan Pencucian uang di Indonesia?
2. Apakah Pertanggungjawaban Pidana bagi Korporasi dalam Tindak Pidana Narkoba dan Pencucian uang di Indonesia telah sesuai dengan asas Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penyusunan penelitian ini yakni untuk:

1. Untuk mengetahui Regulasi/Pengaturan Hukum terhadap Kejahatan Korporasi, Narkoba dan Pencucian uang di Indonesia
2. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana bagi Korporasi dalam Tindak Pidana Narkoba dan Pencucian uang di Indonesia telah sesuai dengan asas Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Mengenai kegunaan penelitian ini yakni memajukan ilmu pengetahuan secara konseptual, khususnya untuk pengembangan teori hukum pidana, dan kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Selain itu, penulis bertujuan untuk melengkapi dan menambahkan pada penelitian ini pengembangan teori terutama berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 terkait Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, kasus pencucian uang hasil penjualan obat-obatan terlarang. Selain itu, penulis menginginkan kajian ini sebagai khazanah keilmuan bagi pembaca yang hendak memahami tindak pidana hukum korporasi menurut aturan Undang-Undang di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Kajian ini diantisipasi untuk bisa menjadi referensi bermanfaat bagi para akademisi dalam menerapkan pemahaman penulis terkait pertanggungjawaban pidana korporasi untuk tindak pidana. Temuan penelitian ini akan membantu para sarjana menjadi lebih mahir di bidangnya dan menjelaskan bagaimana aturan dan regulasi Indonesia ditegakkan dalam kaitannya dengan kejahatan korporasi.
- b. Untuk almamater UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Selain menambah referensi bagi praktisi akademik dan profesional hukum,

juga diharapkan bisa menambah pengetahuan dan menyumbangkan daftar sumber untuk penelitian terkait di masa mendatang.

- c. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 terkait Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, penelitian ini bermaksud memberikan informasi kepada masyarakat terkait bagaimana penanggulangan tindak pidana pencucian uang hasil penjualan obat ilegal.
- d. Kajian ini diharapkan bisa menjadi suatu referensi bagi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dalam rangka memenuhi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 terkait Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terkait pencucian uang hasil penjualan narkoba.
- e. Diharapkan kepada Pemerintah agar penelitian ini dapat membantu dalam upaya penerapan akibat hukum kepada tindak pidana korporasi menurut peraturan Undang-Undang di Indonesia, sehingga menimbulkan dampak jera, dan upaya penguatan hukum dalam arti mengeksekusinya di masa yang akan datang.

E. Definisi Istilah/Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas tujuan peneliti, maka definisi istilah adalah suatu cara untuk mendefinisikan atau memperjelas kata-kata dalam judul penelitian. Oleh karena itu, peneliti akan memberikan definisi istilah berikut dalam tinjauan pustaka ini:

- 1) **Pidana:** Van Hamel mengartikan pembedaan berdasarkan hukum positif, ialah:¹² karena para pelaku kejahatan melanggar aturan hukum negara barulah aparat hukum memiliki kekuasaan untuk menghukum pelaku sebagai perwakilan negara dan penanggung jawab menjaga keamanan umum, sehingga menimbulkan penderitaan luar biasa pada mereka. Sedangkan menurut Simons,¹³ straf yang juga dikenal sebagai *punishment* adalah suatu bentuk rasa sakit yang dijatuhkan kepada seseorang yang telah melanggar hukum dengan putusan hakim. Suatu hukuman yang diberikan kepada orang yang bersalah oleh hakim dan dihubungkan dengan suatu kejahatan menurut hukum pidana.
- 2) **Pertanggungjawaban pidana:** Tanggung jawab pidana, juga dikenal sebagai *teoekenbaardheid* atau tanggung jawab pidana dalam bahasa lain. Mengacu pada proses menghukum pelaku untuk memastikan apakah terdakwa atau tersangka dimintai pertanggungjawaban atau telah terjadi perbuatan pidana.¹⁴
- 3) **Korporasi:** Korporasi adalah perseroan atau badan hukum yang sah, menurut KBBI. Korporasi ialah perusahaan yang sangat besar, entitas komersial, atau sekelompok bisnis kecil yang dikelola dan dioperasikan sebagai satu perusahaan tunggal yang cukup besar. Pemahaman ini membawa kita pada kesimpulan bahwa istilah "korporasi" hanya berlaku

¹² Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 33.

¹³ Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, hlm. 34.

¹⁴ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pembedaan*, Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, 2012, hlm. 73.

untuk bisnis besar. Perusahaan adalah setiap entitas yang melakukan operasi bisnis. Namun, perusahaan tidak selalu korporasi.

- 4) **Pencucian Uang:** Pencucian uang didefinisikan menjadi setiap tindakan sesuai syarat pidana menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 terkait Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU PP-TPPU) pada Pasal 1. Ketentuan dimaksud adalah terhadap setiap perbuatan yang diduga dan diidentifikasi atas harta kekayaan sebagai akibat perbuatan melawan hukum, seperti meletakkan, memindahtangankan, membelanjakan, membayar, mengalihkan, menghibahkan, membawa/mengirim ke luar negeri, menitipkan, mengganti dengan bentuk lain, menukarkan surat berharga atau uang, atau melakukan tindakan lainnya.¹⁵
- 5) **Narkotika:** Narkotika secara umum dipahami sebagai golongan bahan kimia yang bila tertelan akan berdampak pada tubuh penggunaannya. Bahan kimia ini digunakan dalam pengobatan untuk anestesi dan untuk meredakan/mengurangi rasa sakit, tetapi dosisnya harus dikontrol untuk mencegah kerusakan pada pasien.¹⁶

¹⁵ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 12.

¹⁶ Djoko Prakoso, Bambang Riyadi, dan Amir Muhsin, *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 487..

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Strategi untuk melakukan penelitian yang tepat dan dapat diterima harus diatur secara metodis. Hal ini sebagai upaya untuk menjamin keabsahan data yang dikumpulkan, kelayakan penelitian, dan justifikasi kebenarannya. Penelitian ini disusun dalam lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, fokus, tujuan, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan penulisan.
- BAB II : Kajian Kepustakaan, yang berisi penelitian terdahulu meliputi beberapa kajian terdahulu yang serupa dengan penelitian ini. Kajian bab ini memunculkan sisi kebaruan penelitian serta mendeskripsikan kajian teori.
- BAB III : Metodologi Penelitian, yang berisi jenis penelitian, metode pengumpulan data, definisi istilah, kajian teori, keabsahan data, tahap-tahap penelitian serta teknik untuk menganalisis data.
- BAB IV : Pembahasan, yang menguraikan hasil penelitian dan analisis mengenai regulasi dan penerapan hukum dalam Sistem Hukum di Indonesia
- BAB V : Kesimpulan dan Saran, yang merangkum pembahasan dan memberikan saran serta rekomendasi berdasarkan hasil peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebagaimana pendahuluan penulis, ada beberapa Penelitian terdahulu yang pada intinya membahas terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Tindak Pidana Narkotika sebagai penunjang penelitian penulis dalam karya tulis ini beserta dengan perbedaannya.

a. Rio Bataro Silalahi., 2025, berjudul “PENERAPAN DELIK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM KASUS NARKOTIKA.”¹⁷

Tesis ini membahas mengenai penerapan pasal-pasal tindak pidana pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis terhadap disparitas putusan hakim dalam kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika yang melibatkan individu sebagai pelaku. Peneliti menyoroti bahwa terdapat ketidaksesuaian penerapan pasal dalam beberapa putusan pengadilan, di mana hakim kerap memiliki interpretasi berbeda mengenai unsur pidana pencucian uang, khususnya dalam hal pembuktian unsur asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana narkotika.

¹⁷ Rio Bataro Silalahi, “Penerapan Delik Pidana Pencucian Uang dalam Kasus Narkotika,” *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 1, April 2025, hlm 15–29, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i1.412>.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian yang sama, yakni tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba. Kedua penelitian ini juga sama-sama menyoroti permasalahan penerapan ketentuan hukum pidana pencucian uang di Indonesia.

Perbedaannya, penelitian ini hanya berfokus pada pelaku individu dan belum menyentuh pertanggungjawaban korporasi dalam kasus serupa. Sedangkan dalam penelitian penulis, kajian difokuskan pada pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek hukum dalam tindak pidana pencucian uang hasil penjualan narkoba. Selain itu, metode yang digunakan penelitian ini adalah studi putusan dengan pendekatan yuridis normatif, namun tanpa membahas instrumen hukum korporasi secara khusus, yang justru menjadi fokus utama dalam penelitian penulis.

- b. Aris Wibowo M.H., 2020, berjudul “TINDAK PIDANA KORPORASI BAGI PERUSAHAAN YANG TERLIBAT DALAM PENCUCIAN UANG HASIL PENJUALAN NARKOTIKA (STUDI DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) PROVINSI SUMATERA UTARA)”¹⁸**

Secara umum tesis ini meneliti mengenai kebijakan tantangan dan tindakan yang dilakukan oleh BNN Provinsi Sumatera Utara dalam penanganan perkara pidana korporasi terhadap suatu perusahaan dalam

¹⁸ Aris Wibowo, *Tindak Pidana Korporasi bagi Perusahaan yang Terlibat dalam Pencucian Uang Hasil Penjualan Narkoba (Studi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara)*, Skripsi, Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Februari 2020.

pencucian uang hasil penjualan narkoba, dan modus kejahatan korporasi dalam konteks pencucian uang di Indonesia. Studi ini menggunakan teknik empiris.

Berdasarkan temuan penelitian, ditentukan bahwa ada tiga jenis kejahatan korporasi yang dapat terjadi secara bersamaan atau bertahap, tergantung bagaimana UU Pencucian Uang di Indonesia ditafsirkan. Penempatan, pelapisan, dan integrasi adalah tiga langkah tipologis. Bahwa antara lain, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang tidak dibuat secara khusus pada Undang-Undang Sebelumnya, bahwa yang dipidana adalah korporasi, adalah kebijakan pidana kejahatan korporasi bagi perusahaan yang menjadi pelaku pencucian uang hasil penjualan narkoba. Tantangan yang dihadapi BNN Sumut adalah mencari informasi lokasi aset yang digunakan dalam pencucian uang. Kendala lain terkait perampasan harta serta aset terpidana yang wajib bekerjasama dengan perbankan, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, serta penegakan hukum yang tidak profesional.

Penelitian skripsi ini memiliki kesamaan dengan skripsi penulis, yakni kesamaan ruang lingkup topik penelitian yang sama-sama mengkaji pelaku pidana korporasi bagi perusahaan yang terhubung pada tindak pencucian uang hasil penjualan narkoba. Namun, perbedaannya terletak mulai dari metode penelitian yang berbeda, di mana tesis ini menggunakan metode penelitian empiris sementara penulis menggunakan metode

normatif. Dan juga, penelitian ini berfokus pada jenis kejahatan korporasi terkait pencucian uang serta kebijakan kriminal korporasi untuk bisnis yang terlibat dalam pencucian uang. Penulis melihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba mengatur pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang ikut serta dalam pencucian uang hasil penjualan obat-obatan terlarang, serta penerapan akibat hukum terhadap kejahatan korporasi berdasarkan aturan Undang-Undang di Indonesia.

- c. **Joana Chinde Kusuma Negara S.H., 2021, berjudul "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)." ¹⁹**

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini berkaitan dengan kerangka hukum yang mengarahkan Penilaian hakim terhadap tindak pidana pencucian uang dari penjualan narkoba dalam Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN.Mdn. Penelitian normatif preskriptif digunakan dalam penelitian hukum ini. Informasi hukum dapat ditemukan baik dalam sumber hukum primer maupun sekunder. Pendekatan ini meliputi studi kepustakaan bersumber buku, jurnal, artikel, dan sumber pustaka lainnya yang berhubungan dengan subjek yang menjadi fokus dan peraturan yang berkaitan.

¹⁹ Joana Chinde Kusuma Negara, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Narkotika. Studi Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN.Mdn*) Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2021.

Berdasarkan temuan penelitian ini, Jika pencucian uang merupakan tindak pidana, maka hukum pidananya sesuai Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Menurut hukum aturan Undang-Undang, pengadilan mempertimbangkan dalam menyusun Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN.Mdn terkait tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba.

Kesamaan penelitian ini dengan skripsi penulis yakni memiliki kesamaan ruang lingkup topik yang sama mengkaji hukum pidana pencucian uang dari tindak pidana narkoba. Namun perbedaannya, saudara Joana berfokus kepada subjek hukum orang yang termuat dalam Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN.Mdn. Sedangkan penulis meneliti subjek hukum yang berbeda, yakni korporasi atau perusahaan, Penelitian terhadap perusahaan pencucian narkoba berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 terkait Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan fokus pada pertanggungjawaban pidana. Selain itu, aturan Undang-Undang Indonesia menerapkan konsekuensi hukum terhadap kriminalitas korporasi.

d. Ariman Sitompul S.H., (2021), berjudul

**“PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN
 UANG DENGAN ASAL PIDANA NARKOTIKA DI SUMATERA
 UTARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.”²⁰**

²⁰ Ariman Sitompul, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Asal Pidana Narkotika di Sumatera Utara dalam Perspektif Hukum Islam*, Disertasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.

Kajian ini berfokus pada persinggungan kejahatan narkoba dan pencucian uang sesuai kaidah hukum Islam, pertanggungjawaban pidana bagi tersangka pencucian uang terkait narkoba berdasarkan hukum Islam, serta pemeriksaan hukum pidana Islam mengenai pertanggungjawaban tersangka pencucian uang terkait narkoba di Sumatera Utara.

Temuan dari penelitian ini ialah: (1) Ta'addadul 'uqbah termasuk dalam pidana penggabungan antara narkoba dan pencucian uang dalam hukum Islam dengan penerapan teori serapan, artinya jika seseorang melakukan penggabungan jarimah, mereka akan dipidana sedemikian rupa sehingga pidana itu sekaligus membatalkan pidana lain atau pelaksanaannya menyerap pidana lain. Namun, di bawah undang-undang positif, kombinasi penggunaan narkoba dan pencucian uang dimasukkan dalam konsorsus menggunakan teori Abortsie Stelsel, yang berarti menambah sepertiga dari hukuman yang paling buruk dalam hal eksekusi; (2) Kecuali jika kejahatan itu dilakukan sendiri tanpa melibatkan pencucian uang. Dalam hal sanksi pidana Islam atau *ta'zir*, atau kewenangan penguasa, akan tetapi sanksi pidananya tepat karena kejahatan ini berkaitan dengan harta benda dan penjara. Alquran dan hadits tidak menyebutkan pertanggungjawaban pidana bagi tersangka tindak pidana gabungan antara perdagangan narkoba dan pencucian uang; (3) Tiga macam pelaku pidana ditemukan dalam pemeriksaan pertanggungjawaban pidana dari ketiga putusan tersebut, termasuk pasif. Namun Ijtima' ulama menyatakan bahwa jika tersangka dari penegak hukum, maka hukum pidananya dilipatgandakan. Hal ini

dimaksudkan agar aparat hukum perlu memperhatikan peraturan khusus kepada aparat hukum. Namun, analisis menunjukkan bahwa jika kejahatan itu terkait dengan aparat penegak hukum, hukumannya sama dengan hukuman masyarakat.

Persamaannya dengan skripsi penulis yakni, sama-sama memiliki topik atau isu hukum terkait pertanggungjawaban tersangka pidana pencucian uang dari tindak hukum pidana narkoba, namun perbedaannya ialah, skripsi ini menyempitkan sudut pandang penelitiannya hanya dalam perspektif Hukum Pidana Islam, sementara penulis meneliti dalam ruang lingkup yang lebih besar, yakni hukum positif Indonesia.

Tabel 2. 1

Perbandingan Antara Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Peneliti

No	Nama & Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
			Penelitian Terdahulu	Penelitian Penulis
1	Rio Bataro Silalahi, “Penerapan Delik Pidana Pencucian Uang dalam Kasus Narkoba,” <i>Locus Journal of Academic Literature Review</i> , 2025	Sama-sama membahas keterkaitan pidana narkoba dengan pencucian uang	Penelitian fokus pada perbedaan putusan hakim dalam kasus individu, tanpa membahas aspek korporasi	Penulis fokus khusus pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku pencucian uang hasil narkoba
2	Aris Wibowo, <i>Tindak Pidana Korporasi bagi Perusahaan yang Terlibat dalam Pencucian Uang Hasil Penjualan Narkoba (Studi di BNN Sumut)</i> , 2020	Sama-sama membahas keterlibatan korporasi dalam pencucian uang hasil narkoba	Penelitian ini menggunakan metode empiris dan penelitian di BNN Sumut	Penulis menggunakan metode normatif dengan fokus analisis putusan dan peraturan perundang-undangan nasional

3	Joana Chinde Kusuma Negara, <i>Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No. 311/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)</i> , 2021	Sama-sama membahas tindak pidana pencucian uang hasil narkotika	Penelitian ini fokus individu pelaku tanpa membahas peran korporasi	Penulis fokus khusus pada korporasi sebagai subjek hukum dalam tindak pidana pencucian uang
4	Ariman Sitompul, <i>Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Asal Pidana Narkotika di Sumatera Utara dalam Perspektif Hukum Islam</i> , 2021	Sama-sama membahas tindak pidana pencucian uang hasil narkotika	Penelitian ini mengkaji dari perspektif hukum Islam, tidak membahas peran korporasi	Pendekatan hukum positif Indonesia, focus pada pertanggungjawaban korporasi Penulis gunakan

B. Kerangka Konseptual

1. Pidana dan Pemidanaan

Van Hamel secara hukum positif mendefinisikan hukuman atau tindak pidana sebagai berikut²¹ :

“Penderitaan unik yang ditimbulkan atas pelanggaran oleh penguasa yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman atas nama negara sebagai penanggung jawab ketertiban hukum publik, khususnya karena orang tersebut telah melanggar suatu ketentuan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.”

Simons mengklaim esensi pidana ialah:²²

²¹ Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 33

²² Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, hlm. 34.

“Suatu hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang bersalah oleh hakim dan dihubungkan dengan suatu kejahatan menurut hukum pidana.”

Selain itu, Algra-Janssen telah mengembangkan maksud pidana yakni:²³

“Sarana otoritas (hakim) sebagai alat memperingatkan mereka yang telah terlibat dalam perilaku yang tidak dapat dibenarkan.”

Ketiga definisi pembedaan tersebut terlihat jelas jika pembedaan hanyalah cara untuk merumuskan pembedaan, bahwa pembedaan hanyalah salah satu jenis kesengsaraan, atau pembedaan hanyalah alat. Ini menyiratkan bahwa hukuman bukanlah tujuan dan memiliki tujuan yang tidak dapat dibayangkan.²⁴

Beberapa penulis Indonesia tidak sadar pola pikir penulis Belanda yang carut marut, sehingga hal ini penting untuk diklarifikasi agar masyarakat di Indonesia tidak terjebak dalam arus cara berpikir mereka yang carut marut. Penulis Belanda sering menyebut tujuan hukuman sebagai tujuan kejahatan. adalah bahwa, terlepas dari fakta bahwa *doel der straf* dimaksudkan untuk menunjukkan tujuan hukuman, frasa tersebut telah diterjemahkan secara harfiah sebagai "tujuan hukuman".²⁵

Menurut Sudarto, kata “pembedananaan” berarti “hukuman” dan dengan demikian padanan kata itu, Ia mengatakan bahwa hukuman dari asal

²³Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, hlm. 34.

²⁴Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, hlm. 34

²⁵Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, hlm. 35.

katanya “landasan hukum”, agar bisa berarti penentuan undang-undang untuk memutuskan terkait undang-undang (berechten).²⁶

Namun demikian, M. Sholehuddin menyatakan:²⁷

“Tujuan hukuman harus sesuai dengan politik hukum pidana, yang harus diarahkan pada perlindungan kesejahteraan masyarakat serta keseimbangan dan keserasian kehidupan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban, dan pelaku”.

Kata tersebut harus didefinisikan lebih tepat karena esensi ini terkait hukum pidana; khususnya, hukuman dalam proses pidana, yang terkadang identik dengan penjatuhan hukuman atau pemberian atau penjatuhan hukuman oleh pengadilan. Dalam konteks ini, hukuman disamakan dengan kalimat atau *vervoordeling*.²⁸

Muladi dan Barda Nawawi Arief mendefinisikan hukuman memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

- 1) Kejahatan itu secara substansial menimbulkan rasa sakit, kesedihan, atau konsekuensi lain yang tidak menguntungkan.
- 2) Hukum pidana diberikan kepada orang diakui sebagai pelaku atau tersangka pidana secara undang-undang.
- 3) Hukum pidana diberikan oleh penegak hukum (hakim) secara jelas menurut perundang-undangan.²⁹

²⁶Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, hlm. 36.

²⁷ Amir Ilyas dan Yuyun Widianingsih, *Hukum Korporasi Rumah Sakit*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2010, hlm. 13.

²⁸ Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, hlm. 36.

²⁹ Amir ilyas dan dan Yuyun Widianingsih, *Op. Cit* hal. 14

Menurut tujuan pemidanaan, M. Sholehuddin menyebutkan ciri-ciri unsur pidana sebagai berikut:

- 1) Kemanusiaan, yaitu pemidanaan menghormati martabat seseorang.
- 2) Mendidik dalam hal itu dapat membantu seseorang menjadi sepenuhnya sadar akan kesalahan dan mengembangkan sikap yang baik dan proaktif terhadap prakarsa pencegahan kejahatan.
- 3) Keadilan dalam arti baik pelaku maupun korban atau masyarakat meyakini bahwa hukuman itu pantas.³⁰

Muladi berpendapat bahwa pemidanaan harus memiliki tujuan yang terpadu, yaitu:

- 1) Perlindungan masyarakat
- 2) Menjunjung tinggi kerukunan umat
- 3) Tindakan pencegahan, baik umum maupun khusus
- 4) Restitusi atau kompensasi.³¹

a. Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana ialah tindakan orang-orang atau individu melanggar undang-undang dan disertai dengan hukuman (sanksi) secara kategoris. Istilah lainnya, tindak pidana ialah suatu perbuatan terlarang oleh suatu aturan Undang-Undang serta dapat dipidana, jika dilihat kembali, maksud adanya larangan itu ditujukan untuk perilaku seseorang sebagai lawan dari ancaman pidana.³²

³⁰ Amir ilyas dan dan Yyun Widianingsih, *Op. Cit* hal. 14

³¹ Amir ilyas dan dan Yyun Widianingsih, *Op. Cit* hal. 14

³² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 9, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm. 59.

Agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan, maka pada hakekatnya harus memenuhi kriteria tertentu. Tindak pidana mengandung beberapa unsur, yakni :³³

- 1) Perilaku dan hasil (tindakan);
- 2) Situasi atau keadaan seputar kegiatan;
- 3) Situasi tambahan membuat kejahatan menjadi lebih serius;
- 4) Unsur ilegal yang obyektif; dan
- 5) Elemen subjektif ialah ilegal.

Perlu diperhatikan sekali lagi bahwa meskipun pengertian suatu kejahatan tidak termasuk unsur-unsur yang melanggar hukum, suatu perbuatan sudah dapat dianggap melawan hukum. Oleh karena itu, tidak perlu untuk mengatakannya satu per satu. Unsur yang melanggar hukum harus diperhatikan baik dari segi obyektif maupun segi subjektif.³⁴

b. Pertanggungjawaban Pidana

Untuk menilai apakah suatu kejahatan telah dilakukan atau tidak, atau apakah terdakwa atau tersangka dimintai pertanggungjawaban,

³³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 69

³⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 69

maka pertanggungjawaban pidana disebut juga dengan *teoekenbaardheid* mengarah pada pembedaan terhadap pelakunya.³⁵

Pengertian kapasitas tanggung jawab menurut berbagai sudut pandang adalah sebagai berikut:

Menurut Pompe, seseorang harus memiliki kualitas berikut agar dapat bertanggung jawab secara pidana:³⁶

- 1) Kemampuan untuk menjadi seorang pembuat (secara psikis) pembuat (dader), yang memungkinkan dia untuk mengecilkan pikirannya dan mengakui perbuatannya.
- 2) Karena itu, dia dapat mengungkapkan reaksinya terhadap tiupan klaksonnya.
- 3) Sehingga dia dapat mengungkapkan perasaannya sesuai dengan harapannya.

Pendapat G.A. Van Hamel menyatakan bahwa terkait orang dapat dipertanggungjawabkan ialah:³⁷

- 1) Jiwa seseorang seharusnya sedemikian rupa supaya ia memahami pentingnya aktivitasnya;
- 2) Orang harus memahami bahwa tindakan mereka dilarang oleh konvensi masyarakat;

³⁵ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, 201), hlm. 73.

³⁶ Wirjono Prodjodikoro, dikutip dalam Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, 2012, hlm. 74.

³⁷

- 3) Orang harus diizinkan untuk memilih kehendak mereka mengenai tindakan mereka.

c. Teori Tujuan Pidanaan

Terdapat tiga golongan besar teori tujuan pidana, yaitu:

- 1) Asas mutlak, yang sering dikenal dengan teori balas dendam, yang membenarkan timbulnya rasa sakit dalam bentuk kejahatan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan. Keyakinan ini mutlak, kejahatan semestinya bisa dihukum dengan lebih dahulu dilakukan negosiasi. Seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum. Ia melihat tidak ada efek negatif yang mungkin timbul dari penegakan hukuman. Tidak ada bedanya jika ini mungkin berdampak negatif pada lingkungan sekitar. hanya mempertimbangkan masa lalu dan mengabaikan masa depan.³⁸
- 2) Teori relatif atau teori objektif, yang berpendapat bahwa hukuman diperlukan untuk mempertahankan tatanan sosial karena tujuan dari teori ini adalah untuk melakukannya. Istilah teori "obyektif" (doel-theorien) juga digunakan untuk menjelaskan teori-teori tersebut. Prioritas harus diberikan pada tindakan pencegahan untuk memastikan bahwa kejahatan masa lalu tidak terulang di masa depan. Tindakan pencegahan dapat diklasifikasikan sebagai pencegahan khusus atau khusus atau pencegahan umum atau umum. Sementara pencegahan umum bertujuan agar semua komponen takut melakukan

³⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 23.

kejahatan, pencegahan khusus menitikberatkan ketakutan ini pada pelaku kejahatan. Pandangan terkait lainnya berpendapat bahwa menghukum seorang penjahat membuatnya menjadi orang yang lebih baik yang akan berhenti melakukan kejahatan di masa depan.³⁹

- 3) Teori gabungan, terbagi menjadi dua kelompok, yaitu teori dengan memprioritaskan pembalasan, namun pembalasan tidak diperkenankan melebihi yang diperlukan serta cukup untuk menjaga keamanan umum, dan teori gabungan yang memprioritaskan pemeliharaan ketertiban umum, namun hukuman yang dipidana karena kejahatan itu tidak boleh lebih buruk daripada tindakan terpidana. Dengan cara yang sama, teori ketiga terkait hukum pidana berkembang di samping teori absolut dan relatif. Satu sisi, teori ini menerima unsur pembalasan (*vergelding*) dalam hukum pidana dan sisi lain, juga mengakui komponen pembetulan serta pencegahan perilaku kriminal yang melekat di dalamnya setiap pidana.⁴⁰

Pellegrino Rossi (1787-1884) menjadi ahli tindak pidana pertama yang mengajukan teori gabungan ini.⁴¹

2. Tindak Pidana Pencucian Uang

a. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang ialah asal mula ungkapan "pencucian uang" dalam bahasa Inggris. Pencucian adalah *laudering*, dan uang adalah

³⁹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 25-26

⁴⁰Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 27.

⁴¹Lit. A.Z. Abidin, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta, 2010, hlm. 42.

money. Pencucian uang, kemudian, secara harfiah mengacu pada pemutihan uang atau pencucian uang dari kejahatan. Secara umum, definisi pencucian uang terbilang variatif sebab tiap negara industri dan berkembang mempunyai interpretasi sendiri sesuai sudut pandang dan kepentingannya masing-masing. Tetapi, kata “money laundering” diartikan sama oleh para ahli hukum Indonesia. Pencucian uang adalah praktik atau perilaku yang berupaya menutupi atau mengaburkan sumber dana atau aset yang diperoleh melalui aktivitas terlarang dan selanjutnya diganti sebagai sumber daya yang seakan-akan bersumber dari upaya hukum⁴²

Pencucian uang didefinisikan menjadi setiap perbuatan yang sesuai dengan syarat pidana menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Terkait Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU PP-TPPU) pada Pasal 1. Ketentuan dimaksud adalah terhadap setiap perbuatan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga sebagai akibat perbuatan melawan hukum, seperti meletakkan, mengalihkan, memindahtangankan, membayarkan, menghibahkan, membelanjakan, menitipkan, mengirim/membawa ke luar negeri, mengubah ke bentuk lain, menukarkan surat berharga atau uang, atau melakukan perbuatan lainnya.⁴³

⁴² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 193

⁴³ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 12.

Pencucian uang ialah praktek menyembunyian atau penyamaran sumber penghasilan tindak pidana melalui transaksi keuangan yang berbeda, sehingga penghasilan atau harta kekayaan tersebut seakan-akan bersumber dari usaha legal.⁴⁴

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

“Redefinisi Pencucian Uang” ialah suatu revisi dengan mengubah terhadap Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Berikut beberapa unsur perilaku pidana pencucian uang:⁴⁵

1) Pelaku

Pasal 1 Angka 9 UU PP-TPPU disebutkan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi”. Namun, kata "semua orang" digunakan di sini. Korporasi didefinisikan sebagai “kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik sebagai badan hukum maupun bukan sebagai badan hukum” sesuai Pasal 1 angka 10. Pelaku pencucian uang menurut Undang-Undang ini, perbedaan antara pelaku aktif, atau mereka yang menangani transaksi secara langsung, dan pelaku pasif, atau mereka yang hanya menerima hasil interaksi, supaya semua individu atau korporasi yang berhubungan dengan perbuatan

⁴⁴ Russel Butarbutar, *"Kompilasi Hukum Pidana Dan Aplikasinya simasyarakat, 2016"*, hlm. 147

⁴⁵ M. Arief Amrullah, *Tindak Pidana Money Laundering*, Malang: Banyumedia Publishing, 2010, hlm. 25.

pencucian uang ini diusut serta dipidana sesuai hukum dan perbuatannya.

2) Transaksi Keuangan

Transaksi atau sarana keuangan untuk merahasiakan atau menyamarkan asal muasal harta kekayaan seakan-akan terlihat seperti harta kekayaan yang legal. Dalam istilah hukum pidana, frasa “transaksi” jarang digunakan atau praktis tidak pernah digunakan, meskipun lebih sering digunakan dalam istilah hukum perdata. Oleh karena itu, undang-undang tentang pencucian uang memiliki keistimewaan tersendiri, yakni memuat aspek-aspek yang memuat baik hukum pidana maupun perdata. Transaksi adalah setiap perbuatan yang menimbulkan hak, kewajiban, atau terjalinnya suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih, menurut UU PP-TPPU. Sedangkan transaksi keuangan adalah perbuatan dan/atau kegiatan yang menyangkut pengiriman atau penerimaan penempatan, penyetoran, penarikan, transfer, pembayaran, hibah, kontribusi, penitipan, dan/atau pertukaran uang. Transaksi keuangan yang memunculkan kecurigaan ialah berunsurkan pencucian uang. Pengertian “transaksi keuangan mencurigakan” dalam UU PP-TPPU dalam Pasal 1 Angka 5 ialah sebagai berikut:

- a. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang diduga dilakukan dengan tujuan menyembunyikan pelaporan

transaksi yang sah, yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan Undang-Undang ini, adalah: a) Transaksi Finansial oleh Pengguna Jasa yang dilakukan atau dibatalkan dengan menggunakan Aset yang diragukan kesahannya; b) Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang menyelewng dari profil, fitur, atau pola Transaksi Pengguna Jasa; atau

b. Transaksi keuangan yang harus dilaporkan kepada PPATK sebab tergolong harta kekayaan terduga hasil tindak pidana.

3) Perbuatan Melawan Hukum

Disebutkan terkait Pasal 3 UU PP-TPPU, tindak pidana pencucian uang wajib memenuhi kriteria perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan pidana tersebut dijerat sebagai akibat dari pengelolaan harta kekayaan yang patut diduga telah dilakukan oleh pelaku. diperoleh sebagai akibat dari kejahatan.

Istilah "hasil kejahatan" didefinisikan sesuai Pasal 2 terkait

kejahatan "pencucian uang", dan definisi inilah yang harus

ditetapkan untuk menetapkan unsur-unsur kejahatan.

menunjukkan ada atau tidaknya harta kekayaan yang diciptakan

sebagai akibat dari suatu tindak pidana dengan menunjukkan

benar atau tidaknya suatu tindak pidana.

c. Tahap-Tahap Dan Proses Pencucian Uang

Umumnya, operasi pencucian uang memiliki beberapa langkah, antara lain:⁴⁶

1) *Placement*

Pemilik uang memasuki sistem keuangan dengan dana haram pada tingkat ini, yang merupakan tahap pertama. Fakta bahwa uang sudah masuk dalam sistem keuangan bank menunjukkan bahwa hal itu juga terjadi di sistem keuangan negara. Ketika uang ditempatkan di bank dan dialihkan ke bank lain baik dalam maupun luar negara yang sama, tidak hanya memasuki sistem keuangan negara itu, tetapi juga memasuki sistem keuangan global atau internasional. Placeman ialah usaha menyuntikkan uang yang diperoleh melalui perilaku ilegal ke dalam sistem keuangan.

2) *Penumpukan*

Untuk menyembunyikan atau mengaburkan sumber uang, layering ialah proses mengisolasi hasil kejahatan dari mana asalnya. Melalui serangkaian transaksi rumit yang dimaksudkan untuk menyembunyikan dan menghilangkan bukti sumber dana tersebut, uang ditransfer dari beberapa rekening atau tempat tertentu ke lokasi lain selama kegiatan ini.

⁴⁶ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, hlm.

3) *Integration*

Integrasi ialah usaha menggunakan kekayaan yang telah disetujui untuk digunakan, baik untuk kesenangan pribadi, investasi dalam jenis kekayaan materi atau keuangan lainnya, baik pembiayaan usaha komersial yang sah, atau pembiayaan yang ilegal. Tujuan utama para pelanggar ialah merahasiakan atau meniadakan sumber dana sehingga produk jadi bisa digunakan atau dinikmati dengan aman dan mereka acuh tak acuh dengan hasil atau biaya yang terlibat.

Anwar Nasution mengklaim ada empat (empat) komponen berbeda yang berkontribusi pada proses pencucian uang. Pertama, pertimbangkan apakah akan menyembunyikan pemilik sebenarnya atau asal usul hasil kejahatan. Kedua, mengubah desainnya agar portabel di mana-mana. Ketiga, menyembunyikan proses pencucian uang agar sulit ditemukan oleh aparat hukum. Keempat, mudah berada di bawah pengawasan pemilik kekayaan sejati.⁴⁷

d. Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Pencucian Uang

Adapun aturan pasal mengenai hukum pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 terkait Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal-hal tersebut dapat

⁴⁷ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, hlm.

dilihat pada BAB II terkait Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai berikut:

Pasal 3

Setiap individu, kelompok, atau korporasi yang memposisikan, memindahtangankan, membayarkan, membelanjakan, mengalihkan, mengirim atau membawa ke luar negeri, mengganti wujud, menukarkan surat berharga serta uang, atau melakukan perbuatan lainnya atas harta kekayaan diduga hasil pencucian uang dari penjualan obat terlarang, Pasal 2 ayat (1) menyatakan akan mendapat pidana maksimal 20 (dua puluh) tahun penjara dan denda maksimal Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4

Barang siapa merahasiakan atau/dan menyimpangkan sumber, tempat, penunjukan, pemindahan hak, atau keaslian harta kekayaan yang diketahui atau mempunyai alasan untuk dipercaya diperoleh dengan melakukan salah satu tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bersalah pencucian uang dan diancam dengan maksimal selama 20 tahun penjara serta denda maksimal Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 5

(1) Smeua pihak yang mendapat bagian, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 6

- 1) Apabila suatu perusahaan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4, dan 5, korporasi dan/atau pengendali korporasi tersebut harus dimintai pertanggungjawaban.
- 2) Jika perusahaan memenuhi kriteria yang tercantum di bawah ini, mereka akan dikenakan sanksi:
 - a) Kejahatan pencucian uang dilakukan atau diperintahkan oleh personel kontrol perusahaan ketika: (a) tujuan dan

sasaran korporasi dilayani oleh kejahatan tersebut; b) pelaku atau pemberi perintah sedang menjalankan tugas dan fungsinya; dan c) korporasi berdiri untuk mendapatkan keuntungan dari kejahatan tersebut.

Pasal 7

- 1) Korporasi dapat dikenakan denda maksimal Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sebagai pidana pokok.
- 2) Dari pidana denda, bisa saja korporasi memperoleh hukuman tambahan seperti pada pasal (1), seperti:
 - a) pengumuman putusan hakim;
 - b) membekukan sebagian atau seluruh aktivitas usaha korporasi;
 - c) mencabut izin operasional korporasi;
 - d) membubarkan atau membekukan korporasi;
 - e) mengambil kekayaan perusahaan demi kepentingan negara; atau
 - f) penguasaan korporasi oleh negara.

Pasal 8

Apabila harta kekayaan tersangka tidak bisa mencukupi pembayaran denda yang dimaksud dalam Pasal 3, 4, dan 5, maka denda tersebut dialihkan kepada hukum penjara maksimal 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Pasal 9

Apabila korporasi tidak sanggup memenuhi denda seperti pada Pasal 7 ayat (1), maka harta kekayaan korporasi atau pemimpin korporasi dinilai sama dengan denda yang diberikan.

Pasal 10

Setiap orang yang mencoba melakukan pencucian uang di dalam atau luar wilayah Indonesia, membantu melaksanakan kejahatan, dan bersekongkol, diancam dengan pidana yang dimaksud dalam Pasal 3, 4, dan 5.

Pengaturan tindak pidana pencucian uang memang banyak dibahas seperti beberapa pasal di atas. Selain itu, berikut ini pasal aturan dan hukumannya:

- 1) Tindak pidana pencucian uang yang sebenarnya, antara lain memposisikan, memindahtangankan, membayarkan, membelanjakan, mengalihkan, mengirim atau membawa ke luar negeri, mengganti wujud, menukarkan surat berharga serta uang, atau melakukan perbuatan lainnya atas harta kekayaan diduga hasil pencucian uang. Kejahatan diancam dengan pidana maksimal 20 tahun penjara serta denda Rp 10 miliar.⁴⁸
- 2) Perilaku merahasiakan asal muasal sumber, lokasi, kepemilikan, serta pengalihan hak atas harta kekayaan dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang yang diancam maksimal 20 tahun penjara serta denda sebesar 5 miliar rupiah.⁴⁹
- 3) Pidana selama 5 tahun penjara serta denda maksimal 1 miliar rupiah ialah pidana pasif, antara lain mendapat bagian, pemindahtanganan, pengalihan, pembayaran, sumbangan, pengamanan, penukaran, atau penggunaan harta kekayaan yang dimiliki.⁵⁰
- 4) Tindak pidana korporasi seperti dalam huruf a, b, dan c diancam pidana denda maksimal Rp. 100 miliar.
- 5) Rupiah dan pidana lainnya yang disebutkan.
- 6) Tindak pidana bersekongkol, membantu, atau mencoba melakukan pencucian uang dipidana berdasarkan jenis pidana antara a, b, dan c.

Jika ada pidana denda, orang yang terpidana seperti disebutkan pada

butir a, b, c, dan d namun tidak sanggup memenuhi pembayaran denda, akan dipidana maksimal satu tahun empat bulan kurungan penjara.

3. Pidana Dalam Undang-Undang Narkotika

a. Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Narkotika

Beberapa pasal aturan tindak pidana bagi terpidana atas kepemilikan obat terlarang dengan maksud menjual, mengedarkan, atau bertindak sebagai kurir (perantara), serta bagi pihak yang memiliki Narkoba untuk penggunaan pribadi atau ketergantungan, terdapat dalam

⁴⁸ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 54.

⁴⁹ Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang*, hlm. 68.

⁵⁰ Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang*, hlm. 70.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Terkait Narkotika. Pasal-pasal terse but dapat dilihat pada BAB XV, yaitu terkait ketentuan pidana narkotika. Adapun Pasal 111, 112, 113, dan 114 merupakan pidana yang bisa dijatuhkan terhadap orang yang mempunyai narkotika dengan maksud untuk dijual, diedarkan, atau dipakai sebagai kurir (perantara). Sedangkan Pasal 127 merupakan ketentuan yang dapat digunakan atau diberlakukan terhadap mereka yang memiliki narkotika sebagai pecandu atau penyalahguna. Ancaman pidana penjara minimal Pasal 111, 112, 113, dan 114 adalah 4 tahun, sedangkan maksimal hukuman mati. Sementara itu, ancaman Pasal 127 ialah rehabilitasi atau penjara paling lama empat tahun⁵¹

b. Modus-modus Tindak Pidana Korporasi

Sejak beberapa abad yang lalu, korporasi telah terkenal di dunia korporasi. Pada awalnya, perusahaan tidak seeksklusif sekarang; mereka hanyalah ajang kerjasama berbagai orang yang memiliki kekayaan, untuk mendapatkan keuntungan bersama. Munculnya perusahaan sebagai organisasi hukum dan ekonomi telah dibantu oleh munculnya revolusi industri. VOC yang didirikan Belanda, yang didirikan pada tahun 1602, dapat dianggap sebagai cikal bakal korporasi (perusahaan) kontemporer yang didirikan dengan modal saham tetap.⁵²

⁵¹ Eric Manurung, "Jenis Golongan dan Penerapan Pasal yang Dikenakan pada Undang-Undang Narkotika," Hukum Online, diakses 6 Februari 2018, <https://www.hukumonline.com/>.

⁵² Clinard dan Yeager, dalam I.S. Susanto, *Kejahatan Korporasi*, Semarang: BP UNDIP, 1995, hlm. 15.

Bisnis bisa mengembangkan kekayaan serta sumber daya suatu negara, tetapi transformasi sistem ekonomi dan politik telah meningkatkan pengaruh bisnis besar, membuat negara lebih bergantung pada mereka dan membiarkan negara diatur oleh kepentingan mereka. Korporasi raksasa tidak hanya memiliki kekayaan besar, tetapi juga pengaruh sosial dan politik sedemikian rupa sehingga tindakan mereka berdampak signifikan pada kehidupan setiap orang dari konsepsi hingga kematian. Bisnis besar ini memiliki kendali langsung atau tidak langsung atas kondisi kerja, kesehatan, dan keselamatan sebagian besar populasi. Telah ditetapkan bahwa perusahaan multinasional telah mempengaruhi politik di negara tempat mereka berbisnis dan di rumah.⁵³

Definisi korporasi berikut diberikan oleh peraturan-peraturan perundangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

- 1) Berbadan hukum atau tidak, perusahaan ialah sekelompok orang atau aset yang terorganisir (Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika).
- 2) Berbadan hukum atau tidak, korporasi ialah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi. (Pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Terkait Narkotika).

⁵³ Rully Trie Prasetyo, Umar Ma'ruf, dan Anis Mashdurohatun, "Tindak Pidana Korporasi dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana," dalam *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, No. 4, Desember 2017, hlm. 728..

- 3) Berbadan hukum atau tidak, korporasi ialah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi. (UU No. 56 Tahun 1999 Terkait Orang Terlatih, Pasal 1 Butir 5).
- 4) Korporasi ialah kumpulan orang dan kekayaan yang diatur sebagai badan hukum atau tidak. (Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang).
- 5) Korporasi ialah kumpulan orang dan kekayaan yang secara formal telah dibentuk sebagai badan hukum. (Lihat UU No. 25 Tahun 2003 Terkait Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002 Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 1 Angka 3).
- 6) Korporasi ialah kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. (Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Terkait Perikanan).
- 7) Korporasi ialah kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. (Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Terkait Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang).
- 8) Korporasi ialah aktivitas usaha yang berbadan usaha atau badan hukum. (Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang No. 9 Tahun 2008

Terkait Penggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia).

- 9) Korporasi ialah kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. (Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 Terkait Surat Berharga Syariah Negara).
- 10) Korporasi ialah kumpulan orang atau kekayaan yang tersusun baik sebagai badan hukum maupun bukan badan hukum. UU No. 40 Tahun 2008 Terkait Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Pasal 1 Angka 7.
- 11) Korporasi ialah kumpulan individu dan sumber daya, baik diperlakukan sebagai badan hukum maupun tidak. (Lihat Pasal 1 Angka 15 UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan).
- 12) Apakah itu organisasi hukum atau bukan, korporasi adalah kumpulan individu atau aset yang terorganisir. UU No. 35 Tahun 2009 Terkait Narkotika, Pasal 1 Angka 21.
- 13) Baik berbentuk badan hukum atau bukan, Sekelompok orang dan/atau sumber daya yang terorganisir disebut sebagai perusahaan (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang).

14) Baik berbadan hukum atau tidak, korporasi ialah kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisasi. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Terkait Hortikultura, Pasal 1 Angka 25.⁵⁴

Kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana korporasi terkadang susah diukur karena dampaknya semakin besar, dan hukuman pengadilan serta bentuk hukuman lainnya seringkali gagal untuk menggambarkan tingkat keparahan kejahatan secara memadai. Poin ini dapat ditunjukkan oleh data tertentu. Sementara kejahatan korporasi berkisar antara 200 hingga 500 miliar dolar (di mana 100 hingga 400 miliar dolar adalah kejahatan medis, 40 miliar dolar di sektor otomotif, dan 15 miliar dolar adalah sekuritas penipuan), FBI memperhitungkan kemungkinan kerugian akibat pencurian dan perampokan di Amerika rata-rata 3,8 miliar dolar/tahun. Hanya 87 dari 609 kasus yang dikejar oleh Komisi Sekuritas AS antara tahun 1992 dan 2002 yang berujung pada penuntutan. Biasanya hukuman penjara untuk kejahatan korporasi adalah sekitar 36 bulan, seringkali secara substansial lebih pendek dari hukuman biasa 64 bulan untuk pelaku pertama kali kejahatan non-kekerasan (minum, pencurian, dll).⁵⁵

Kejahatan kerah putih seperti kejahatan korporasi biasanya dilakukan oleh bisnis atau badan hukum lain yang terlibat dalam berbagai kegiatan yang berhubungan dengan hukum. Sesuai histori

⁵⁴ Handa S. Abidin, "Pengertian Korporasi," diakses 23 September 2019, <http://penelitihukum.org>.

⁵⁵ Handa S. Abidin, "Pengertian Korporasi," diakses 23 September 2019, <http://penelitihukum.org>.

beberapa negara industri, bisa dikatakan konsep kejahatan korporasi mencakup perbuatan melawan hukum termasuk melanggar aturan monopoli, penipuan komputer, membayar pajak dan cukai, melanggar kontrol harga, dan membuat barang yang merugikan pelanggan, pencemaran lingkungan, pelanggaran ketenagakerjaan, pelanggaran administrasi, korupsi, dan suap.⁵⁶

Mempunyai sejumlah harta kekayaan di bank, mempunyai aset atau saham berjumlah besar, dan berbagai pelakuan lainnya dalam melakukan pencucian uang. Namun, secara praktis semua modus tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga tipologi, yang tidak melulu terjadi secara terstruktur dan bahkan kadang terjadi pada waktu yang bersamaan. Penempatan, pelapisan, dan integrasi adalah tiga langkah tipologis.

Metode pencucian uang semakin hari semakin memanfaatkan kecanggihan teknologi serta manipulasi keuangan yang semakin rumit. Proses ini berlangsung secara bersamaan pada tahap penempatan, pelapisan, dan integrasi, yang memerlukan peningkatan kapasitas yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengelola.

Munculnya teknologi yang semakin canggih telah menyebabkan evolusi dalam metode kejahatan yang dilakukan, mulai dari penggunaan ponsel hingga sumber daya online hingga beberapa contoh bahkan

⁵⁶ Rully Trie Prasetyo dkk., *"Tindak Pidana Korporasi dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana,"* hlm. 729.

termasuk bisnis dan personelnnya. Hanya mereka yang memiliki status sosial kelas menengah ke atas, sikap dan sikap intelektual, dan yang sangat tenang, penyayang, dan terpelajar yang dapat melakukan kejahatan semacam ini.⁵⁷ Baru-baru ini, jenis kejahatan ini disebut sebagai kejahatan "kerah putih". Menurut Hazel Croall, kejahatan kerah putih memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Visibilitas rendah (tidak terlihat).
- 2) Sangat rumit
- 3) Difusi tanggung jawab, atau ketidakpastian tanggung jawab pidana
- 4) Ambiguitas (atau difusi) korban.
- 5) Ketentuan hukum yang ambigu (ambiguous criminal law).
- 6) Susah ditangkap dan dituntut (poor catching and prosecuting).⁵⁸

Pencuri kerah putih sering berusaha menyembunyikan aset curian mereka sehingga petugas penegak hukum tidak dapat menemukannya. pelaku tindak pidana mengupayakan segala cara menyembunyikan kejahatan sehingga tidak dibiarkan berunsur kejahatan seperti dana haram. Mereka menggunakan proses "pencucian" uang untuk

⁵⁷ Marulak Pardede, *Masalah Money Laundering di Indonesia*, ed. L. Sumartini et al. (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM, 2001), hlm. 2.

⁵⁸ Hazzel Croal, *White Collar Crime*, dikutip dalam Harkristuti Harkrisnowo, "Kriminalisasi Pemutihan Uang (Money Laundering) Sebagai Bagian dari White Collar Crime," makalah disampaikan pada *Seminar Money Laundering Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Ekonomi*, Jakarta, 23 Agustus 2001, hlm. 4.

menyembunyikan sumber hasil kejahatan. Sulit untuk menunjukkan apa yang sering dilakukan pelaku, yang dikenal sebagai pencucian uang⁵⁹



⁵⁹ Sahbana Pilihanta Surbakti, Bismar Nasution, Budiman Ginting, dan Madiasa Ablisar, “Analisis Yuridis Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Korporasi (Analisis Terhadap PERMA No. 13 Tahun 2016 Terkait Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi),” dalam *USU Law Journal*, Vol. 7, No. 1, Maret 2019, hlm. 87.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Tujuan penelitian hukum, menurut Soerjono Soekanto, adalah untuk memahami satu atau lebih fenomena hukum tertentu.⁶⁰ Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi, sistem, dan gagasan tertentu.⁶¹ Penelitian ini disebut sebagai penelitian normatif atau penelitian kepustakaan.⁶² Kajian ini mengacu pada sumber-sumber sastra untuk menjawab isu-isu yang telah diusulkan dan dipraktikkan dalam dokumen, novel, artikel ilmiah, dan karya-karya lain sebelumnya, serta informasi pendukung lainnya yang relevan. Penelitian ini menggunakan jenis metode yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu metode penulisan dengan membandingkan peristiwa hukum dengan norma-norma serta kaidah-kaidah hukum positif.

Metode yuridis normatif ialah menggunakan sudut pandang dan kerangka berpikir peneliti sebagai titik tolak analisis. Konsekuensinya, jika suatu masalah hukum dikaji dari berbagai sudut pandang, seperti:

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 2007, hlm. 43.

⁶¹ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 21.

⁶² Sutrisno, *Metode Penelitian Research*, Cet. 1, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1997, hlm. 4..

a. Pendekatan Perundang-undangan

Diharapkan para akademisi melakukan analisis dengan menggunakan aturan dan regulasi sebagai titik awal. Peneliti diharuskan melakukan ini karena hukum dan peraturan adalah fokus pekerjaan mereka.⁶³ Metode Menyelidiki semua undang-undang dan aturan yang berkaitan dengan penelitian adalah bagaimana undang-undang ini dipraktikkan.

b. Pendekatan Strategi Konseptual

Keyakinan dan ketentuan yang berkembang dalam bidang ilmu hukum menjadi sumber kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini. Peneliti akan menemukan suatu konsep, gagasan, rumusan hukum atau dasar hukum guna menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian dengan menelaah sudut pandang serta kaidah hukum yang berlaku⁶⁴

B. Sumber Bahan Hukum

Asal muasal sebuah data yang diambil dikenal sebagai sumber data. Buku atau dokumen yang digunakan penelitian ini sebagai sumber data dengan kategori berdasarkan signifikansi informasi yang dikandungnya: sumber data utama dan sumber data sekunder.

⁶³ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 156.

⁶⁴ Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 159.

a. Dokumen Hukum Dasar

Dokumen hukum dasar ialah dokumen hukum primer. Aturan Undang-Undang yang berkaitan masalah utama yang disebutkan serta dokumen resmi negara menjadi sumber hukum utama untuk tesis ini.⁶⁵

Dokumen-dokumen hukum dasar ini, seperti:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 terkait Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terkait Narkotika
- 4) Peraturan MA Nomor 13 Tahun 2016 terkait Tata Cara Pemeriksaan Korporasi yang Terlibat Tindak Pidana

b. Dokumen Hukum Sekunder

Setelah data utama, data sekunder ialah informasi yang dikumpulkan dari sumber berbeda. Data ini dikumpulkan melalui proses melakukan studi pustaka, yang meliputi membaca dan memahami buku, makalah, artikel/jurnal ilmiah, literatur sesuai topik penelitian, serta tulisan para ahli atau akademisi yang berkepentingan dengan topik penelitian.⁶⁶

c. Dokumen Hukum Tersier

Secara khusus, materi yang menawarkan pedoman dan pembenaran untuk teks hukum primer dan sekunder. internet (website

⁶⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010, hlm. 155.

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 8

resmi), kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kamus umum, kamus hukum, dan sebagainya.

C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber hukum yang digunakan untuk menulis kajian ini dikumpulkan melalui studi pustaka. Kajian pustaka dilakukan untuk mengumpulkan informasi berupa ketentuan formal dan data dari naskah dinas yang ada serta kajian teori dari sejumlah para ahli yang berkompeten. Tinjauan literatur dalam penelitian ini dilakukan dengan mencari informasi yang relevan di buku, undang-undang dan peraturan, jurnal, hasil penelitian, kamus, dan online. Peneliti menggunakan berbagai pendekatan untuk menyelesaikan proses penelitian ini setelah semua data penting telah terkumpul, salah satunya adalah editing, yaitu memverifikasi kembali setiap temuan data, dari segi kejernihan makna, kepaduan, serta keselarasan data dengan fokus penelitian.⁶⁷ Pengorganisasian: Secara khusus, mengumpulkan fakta-fakta yang dikumpulkan secara terencana, terorganisir⁶⁸, dan analisis: Menganalisis data tersebut di atas.⁶⁹

⁶⁷ Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015, hlm. 20

⁶⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008, hlm. 32.

⁶⁹ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012, hlm. 30.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis data deduktif, yang didasarkan pada ide-ide mendasar, digunakan untuk menganalisis data yang digunakan untuk membuat undang-undang ini. Penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode penciptaan penalaran ini, bergerak dari gagasan luas ke gagasan khusus. Saat menggunakan teknik deduksi ini, premis mayor dikemukakan terlebih dahulu, baru kemudian premis minor dikemukakan. Kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan kedua premis tersebut.⁷⁰

E. Keabsahan Bahan Hukum

Untuk menunjukkan bahwa data yang dikumpulkan dapat dibenarkan dengan verifikasi data, perlu dilakukan pemeriksaan keaslian data. Ada empat kriteria yaitu confidence (confirmability), dependability (ketergantungan), trust (kredibilitas), dan transferability (transferabilitas). Keandalan data akan menunjukkan bahwa pengamatan dan kenyataan lapangan kompatibel. Tindakan berikut digunakan oleh peneliti untuk membangun kredibilitas:

- a. Kemampuan untuk mengenali gejala secara lebih rinci dan menyadari karakteristik yang signifikan, terfokus secara sempit, dan berkaitan dengan masalah penelitian adalah dua keuntungan dari kegigihan pengamat. Dalam hal ini, kendala penelitian dapat dibuat oleh penulis untuk mengurangi bias penelitian.

⁷⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 41.

- b. Penggunaan banyak sumber selain data sebagai bahan pembandingan dikenal dengan istilah triangulasi, suatu cara untuk menilai kehandalan bahan hukum. Hasil studi kemudian dipertimbangkan setelah pemeriksaan silang.

F. Tahap-Tahap Penelitian

Bagian ini akan memberikan gambaran terkait banyak langkah yang akan dilakukan peneliti.⁷¹ Tahapan penelitian adalah sebagai berikut:

a. Tahap Pra Penelitian

- 1) Membuat rencana penelitian, termasuk memberi judul penelitian dan mengidentifikasi masalah yang akan dieksplorasi.
- 2) Siapkan alat untuk penelitian.
- 3) Kumpulkan informasi dan sumber yang relevan dengan topik penelitian Anda.

b. Tahap Pelaksanaan Penelitian

- 1) Mengetahui fenomena dan tujuan penelitian.
- 2) Menemukan dan mengklasifikasikan data sesuai fokus penelitian
- 3) Melakukan telaah terhadap data melalui prosedur atau teknik tertentu.
- 4) Menggunakan temuan penelitian untuk menarik kesimpulan.

c. Tahap Akhir Penelitian

- 1) Menyajikan data secara sistematis dan terstruktur.

⁷¹ Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 133.

- 2) Mengembangkan pertanyaan dan analitik selama proses penelitian berjalan, seperti halnya: Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang terlibat dalam pencucian uang hasil penjualan narkoba berdasarkan menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Terkait Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?, dan bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap kejahatan korporasi dalam aturan Undang-Undang di Indonesia?
- 3) Memperjelas fokus penelitian mengenai mempraktikkan pertanggungjawaban korporasi atas tindak pidana pencucian uang hasil penjualan narkoba.
- 4) Temuan data selama penelitian, disusun sesuai dengan standar penyusunan skripsi yang digunakan oleh Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
- 5) Berkonsultasi dengan supervisor terkait temuan penelitian.
- 6) Melaksanakan penulisan hasil penelitian dan tes akhir.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi Atau Pengaturan Hukum Terhadap Kejahatan Korporasi, Narkotika Dan Pencucian Uang di Indonesia

Dalam perspektif hukum positif, korporasi dipahami sebagai suatu entitas hukum yang memiliki struktur organisasi serta tujuan tertentu yang bersifat sah dan diakui oleh peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa

“Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”⁷²

Sehingga korporasi sebagai badan hukum memiliki keterikatan hukum dan bertujuan khusus, yang menampilkan dirinya sebagai subjek hukum tersendiri. Dengan demikian, korporasi memiliki kapasitas hukum layaknya individu, seperti hak untuk memiliki harta, melakukan perikatan, serta mengajukan dan menjadi pihak dalam proses peradilan. Eksistensinya sebagai subjek hukum menjadikan korporasi tidak sekadar sebagai kumpulan aset atau individu, tetapi sebagai entitas yang berdiri secara mandiri dalam struktur hukum.⁷³

⁷² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 1 angka 1

⁷³ Endang Purwaningsih, *Hukum Korporasi*, 202).

Esensi dari keberadaan korporasi sebagai subjek hukum dijelaskan secara filosofis oleh Viscount Haldane L.C., yang menyatakan bahwa korporasi merupakan abstraksi hukum. Ia tidak memiliki kehendak maupun kesadaran yang bersifat otonom, sebagaimana ia juga tidak memiliki tubuh secara fisik. Kehendak dan tindakan yang dikaitkan dengan korporasi pada hakikatnya bersumber dari individu-individu tertentu yang diberi otoritas untuk bertindak atas nama korporasi, seperti agen atau wakil hukum.⁷⁴ Oleh karena itu, tindakan hukum korporasi harus senantiasa ditafsirkan sebagai cerminan kehendak dari individu-individu yang menggerakkan korporasi, yang dalam konteks ini berperan sebagai pusat kesadaran dan pengambilan keputusan korporasi.⁷⁵

Lebih lanjut, Satjipto Rahardjo dalam Ilmu Hukum memberikan penjelasan yang menegaskan konstruksi hukum dari korporasi. Ia menyatakan bahwa korporasi terdiri atas dua elemen utama: *corpus* sebagai representasi struktur fisik, dan *animus* sebagai unsur kepribadian hukum yang disematkan oleh hukum itu sendiri. Dengan demikian, badan hukum adalah hasil ciptaan hukum yang memiliki kepribadian karena diberi "jiwa hukum".⁷⁶ Konsekuensinya, hukum tidak hanya menentukan kelahiran korporasi, melainkan juga berwenang mengakhiri eksistensinya. Pandangan ini

⁷⁴ Rony Andre Christian Naldo, Mesdiana Purba, dan Ifransko Pasaribu, *Perlunya Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius*, Jakarta: Penerbit Enammedia, 2022.

⁷⁵ Joshua Gilberth Kawinda, "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Sektor Konstruksi," *Lex Privatum*, Vol. V, No. 6, Agustus 2017.

⁷⁶ Sammah Fatichah, Achmad Irwan Hamzani, dan Kus Rizkianto, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kejahatan Ekosida di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Nem, 2023.

menegaskan bahwa keberadaan dan keberlangsungan korporasi sepenuhnya berada dalam kerangka yuridis yang dibentuk dan dikendalikan oleh hukum.

Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi memiliki sifat yang kompleks, baik dari segi perencanaan maupun pelaksanaannya. Kompleksitas tersebut tidak hanya disebabkan oleh struktur organisasi korporasi yang bersifat hirarkis dan terfragmentasi, tetapi juga karena keterlibatan berbagai aktor dan penggunaan mekanisme hukum serta finansial yang canggih. Oleh karena itu, identifikasi tanggung jawab pidana dalam kejahatan korporasi kerap menjadi tantangan tersendiri dalam penegakan hukum.⁷⁷

Dengan demikian, pendekatan penyelesaian terhadap kejahatan korporasi tidak dapat hanya mengandalkan instrumen hukum perdata semata. Diperlukan suatu kajian hukum yang bersifat komprehensif dan multidisipliner, yang mencakup pendekatan dari hukum pidana, hukum administrasi, dan regulasi korporasi. Kajian ini penting untuk merumuskan model penegakan hukum yang adaptif dan responsif terhadap karakteristik kejahatan korporasi yang terus berkembang.

Kejahatan korporasi merupakan perbuatan korporasi yang bisa dihukum negara mulai dengan hukum administratif hingga hukum pidana. Asas pertanggungjawaban *strict liability* dalam hukum pidana Indonesia hanya dikenal sebagai doktrin namun dalam prakteknya asas *strict liability* sering digunakan dalam perkara pelanggaran lalu-lintas. *Strict liability* dinyatakan

⁷⁷ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cet. 4, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013, hlm. 1.

sebagai pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Hal ini berarti bahwa sipembuat sudah dapat dipidana jika ia relah melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat sikap batinnya.⁷⁸

Berkenaan dengan kejahatan korporasi, Clinard dan Yeager memberikan pendapatnya bahwa "*A corporate crime is any act committed by corporations that is punished by the state, regardless of whether it is punished under administrative, civil, or criminal law*".⁷⁹ Dari pendapat Clinard dan Yeager dapat diidentifikasi bahwa kejahatan korporasi tersebut definisi atau batasannya begitu luas, bahkan melewati lingkup hukum pidana itu sendiri (*the criminal law*).

Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika didefinisikan sebagai:

"Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini."

Peredaran Narkotika merupakan suatu sel yang terputus sehingga anggota-anggota tersebut tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Namun, para anggota dalam jaringan narkotika tetap membentuk jaringan kerja yang saling mempengaruhi dan mengamankan bisnis yang tujuannya untuk

⁷⁸ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 55

⁷⁹ Clinard dan Yeager, dalam Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005, hlm. 20.

menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya.⁸⁰ Terdapat dua jenis transaksi dalam perdagangan narkoba, pertama yang dilakukan secara terbuka yakni yang merupakan daerah yang dikuasai oleh para preman dan pada daerah yang tingkat rawan kejahatan nya adalah sangat luarbiasa atau tinggi. Kedua, adalah yang dilakukan secara tertutup di Indonesia relatif penegakan hukum terjadi pada model transaksi yang kedua.⁸¹

Korporasi juga dapat bertanggung jawab kepada tindak pidana narkoba dikarenakan, peredaran narkoba tidak hanya antar individu, juga dapat dilakukan oleh korporasi dengan individu yang dilakukan oleh prekursor. Penyalahgunaan narkoba dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum (korporasi) yang menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dirumuskan pada Pasal 1 Angka 13, bahwa:

*“Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis,”*⁸²

Dengan adanya aturan hukum yang terkandung dalam undang-undang ini, yang juga melarang dan mengancam pidana terhadap penyalahgunaan narkoba, berupa orang perorangan ataupun badan hukum (korporasi), menggeser doktrin yang mewarnai *Wetboek van strafrecht* (KUHP) yakni

⁸⁰ Kombes Pol. Dr. Sulastiana dan Sh SIP, *Mengungkap Ekologi Kejahatan Narkoba*, Jakarta: PT Rayyana Komunikasindo, 2021.

⁸¹ Muhamad Chanif, “Strategi Pemerintah dalam Menangani dan Merehabilitasi Pengedar Narkoba dan Korban dari Narkoba di Indonesia,” *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 11, No. 1, 2023, hlm 45–57.

⁸² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, Pasal 1 angka 13.

“*universitas delinquere non potest*” atau “*societas delinquere non potest*” yaitu badan hukum yang tidak dapat melakukan suatu tindak pidana.⁸³

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat diketahui bahwa tindak pidana perdagangan narkoba tidak hanya dapat dilakukan oleh pelaku perorangan, tetapi juga dapat dijalankan secara terorganisir melalui suatu sistem atau jaringan. Hal ini sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 130 dan Pasal 137 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengakui bahwa subjek hukum dalam tindak pidana narkoba dapat mencakup baik individu maupun korporasi. Dengan demikian, sistem hukum positif di Indonesia telah membuka kemungkinan untuk menjerat korporasi yang terbukti terlibat dalam kejahatan narkoba.

Dalam hal korporasi turut serta dalam tindak pidana perdagangan narkoba, maka pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi tersebut menjadi relevan. Korporasi sebagai badan hukum yang memiliki struktur organisasi dan sistem pengambilan keputusan, dapat dianggap bertanggung jawab apabila tindakan melawan hukum dilakukan oleh organ atau pihak yang mewakili kepentingannya. Oleh karena itu, pendekatan hukum pidana terhadap kejahatan narkoba harus mampu mengakomodasi pertanggungjawaban pidana terhadap entitas non-manusia seperti korporasi.⁸⁴

⁸³ Henry Donald Lbn Toruan, “Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Korporasi,” *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 3, No. 3, Desember 2014.

⁸⁴ Budi Suhariyanto, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Model dan Implikasinya bagi Kesejahteraan Masyarakat,” *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 6, No. 3, Desember 2017.

Bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada korporasi mencakup empat model utama, yaitu:

1. Pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*),
2. Pertanggungjawaban pidana mutlak (*strict liability*),
3. Pertanggungjawaban identifikasi (*identification theory*), dan
4. Pertanggungjawaban pidana agregasi (*aggregation theory*).

Keempat bentuk ini merupakan bagian dari pendekatan pertanggungjawaban pidana yang tetap berlandaskan pada asas kesalahan (*liability based on fault*), yang dikenal juga dengan asas *culpabilitas* dalam hukum pidana. Prinsip ini menegaskan bahwa meskipun korporasi bukan subjek hukum secara biologis, ia tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan dalam ruang lingkup aktivitasnya.⁸⁵

Pertanggungjawaban pengganti, yang dikenal dalam doktrin hukum sebagai *vicarious liability* atau *respondeat superior*, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana yang memberikan ruang bagi pembebanan tanggung jawab kepada korporasi atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerja untuknya. Dalam konteks hukum pidana korporasi, model ini memungkinkan korporasi dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai atau karyawannya, selama tindakan tersebut

⁸⁵ Kuku Dwi Kurniawan dan Dwi Ratna Indri Hapsari, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 29, No. 2, 2022, hlm 324–346

dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas atau pekerjaannya untuk kepentingan korporasi.

Di Indonesia sendiri, dasar hukum yang membuka ruang bagi pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk model *vicarious liability*, dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang secara tegas menyatakan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Selain itu, Pasal 118 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga menyebutkan bahwa korporasi dapat dijatuhi pidana apabila terbukti terlibat dalam tindak pidana narkotika. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga memuat ketentuan serupa.

Penerapan *vicarious liability* dalam praktik peradilan di Indonesia mencerminkan upaya penegak hukum untuk menjangkau perbuatan pidana yang dilakukan oleh individu atas nama korporasi, tanpa harus membuktikan keterlibatan langsung dari pengurus puncak korporasi. Prinsip ini menitikberatkan pada hubungan kerja antara pelaku dan korporasi, serta konteks pelaksanaan tugas dalam kerangka kegiatan usaha korporasi. Dengan demikian, korporasi tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab pidana hanya dengan alasan bahwa pelaku adalah individu yang bertindak sendiri, selama tindakan tersebut memberi manfaat atau berhubungan erat dengan

aktivitas korporasi.⁸⁶ Namun yang menjadi catatan adalah bahwa pertanggungjawaban pengganti ini dapat dikenakan kepada korporasi (*corporate vicarious liability*), ataupun kepada pemimpin/ pengurus korporasi (*individual vicarious liability*).

Selanjutnya adalah mengenai salah satu pendekatan yang cukup berpengaruh yakni teori identifikasi (*identification theory*). Melalui teori ini, tindakan yang dilakukan oleh pengurus atau pimpinan korporasi dianggap sebagai tindakan korporasi itu sendiri. Artinya, jika seorang pengurus melakukan tindak pidana dalam kapasitas resminya sebagai perwakilan perusahaan, maka perbuatan tersebut dapat secara langsung diatribusikan kepada korporasi sebagai subjek hukum.

Berbeda dengan teori identifikasi, teori agregasi (*aggregation theory*) memungkinkan terjadinya pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi melalui penggabungan unsur-unsur delik dari sejumlah individu yang terlibat. Hanya saja dalam pendekatan ini, unsur perbuatan melawan hukum (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*) tidak harus berasal dari satu orang yang sama, melainkan dapat diperoleh dari tindakan kolektif sejumlah pihak di dalam korporasi. Unsur-unsur tersebut kemudian dipadukan untuk membentuk kesatuan tindak pidana yang secara hukum dapat dibebankan kepada badan hukum sebagai pelaku utama.⁸⁷

⁸⁶ Lakso Anindito, “Lingkup Tindak Pidana Korupsi dan Pembuktian Kesalahan dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Inggris, dan Perancis,” *Integritas: Jurnal Anti Korupsi*, Vol. 3, No. 1 (2017): 1–30.

⁸⁷ Muhammad Yusni dan Bisdan Sigalingging, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Rangka untuk Deterrence Effect dan Effective Deterrence,” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2024, hlm 425–437..

Penerapan teori agregasi menekankan pada keterkaitan antar individu dalam struktur organisasi korporasi yang secara bersama-sama menciptakan kondisi terjadinya tindak pidana. Dengan kata lain, meskipun tidak ada satu individu pun yang secara utuh memenuhi seluruh unsur delik, korporasi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindakan sejumlah orang tersebut secara agregat memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang relevan. Hal ini mencerminkan adanya tanggung jawab kolektif yang bersumber dari dinamika internal korporasi itu sendiri.

Oleh karena itu, dalam kedua pendekatan ini, pertanggungjawaban pidana korporasi bukan merupakan derivasi dari tanggung jawab individu semata, melainkan merupakan bentuk kesalahan institusional. Kesalahan tersebut muncul dari ketidakteraturan sistem pengawasan, kelemahan kebijakan internal, atau pembiaran terhadap pelanggaran hukum yang terjadi di dalam struktur organisasi. Dengan demikian, korporasi dipandang sebagai entitas hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas dasar kegagalannya dalam mencegah atau mengontrol perilaku menyimpang di lingkungan usahanya.⁸⁸

Sedangkan berkaitan dengan teori mutlak, penerapan asas pertanggungjawaban pidana mutlak, atau yang dikenal juga sebagai *strict liability*, tercermin dalam ketentuan Pasal 111, Pasal 112 ayat (1), Pasal 117 ayat (1), serta Pasal 122 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

⁸⁸ Khairil Andi Syahrir, M. Said Karim, dan Hijrah Adhyanti Mirzana, "Pembaharuan Metode Pembuktian Subjek Hukum Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi," *Tumou Tou Law Review*, 2022, hlm 32–47.

tentang Narkotika. Asas ini mengandung makna bahwa seseorang yang telah memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam pasal-pasal tersebut dapat langsung dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana narkotika, tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu adanya unsur kesalahan secara subjektif seperti niat jahat (*mens rea*).⁸⁹ Dalam praktiknya, asas ini diberlakukan mengingat karakteristik tindak pidana narkotika yang memiliki risiko tinggi dan dampak yang luas bagi masyarakat. Oleh karena itu, negara mengambil sikap tegas melalui mekanisme hukum yang tidak memberi ruang bagi pelaku untuk menghindar dari tanggung jawab hanya karena tidak adanya niat. Pemenuhan unsur perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal terkait sudah cukup untuk menjerat pelaku dengan pertanggungjawaban pidana.

Lebih lanjut, tindak pidana narkotika diklasifikasikan sebagai bagian dari *transnational organized crime* (kejahatan terorganisir lintas negara), yang memiliki pola penyebaran sangat cepat serta tidak mengenal batas yurisdiksi negara. Situasi ini menuntut adanya pendekatan hukum yang lebih ketat dan preventif, sehingga asas pertanggungjawaban mutlak dijadikan instrumen penting dalam rangka memperkuat efektivitas pencegahan dan pemberantasan kejahatan narkotika secara menyeluruh.

Namun dalam hal tidak kejahatan korporasi yang mengawatirkan bukan hanya kejahatan korporasi tentang tindak pidana narkoba saja, melainkan berupa tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana lanjutan dari tindak

⁸⁹ Saskia Eryarifa, "Asas Strict Liability dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup," *Jurnal Mahupas*, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm 103–122.

pidana narkoba sebagai tindak pidana asal. Dalam ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dijelaskan bahwa :

“Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, ditegaskan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan ancaman serius, tidak hanya terhadap stabilitas sistem perekonomian nasional dan integritas sektor keuangan, tetapi juga terhadap struktur fundamental kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa pencucian uang memiliki dampak multidimensional yang melampaui ranah ekonomi, mencakup pula dimensi sosial dan politik negara. Pada dasarnya, pencucian uang merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil suatu tindak pidana. Tindakan ini dilakukan dengan maksud untuk menjauhkan hubungan antara pelaku dengan tindak pidana asalnya, sehingga dana tersebut tampak legal dan dapat digunakan dalam aktivitas ekonomi yang sah tanpa menimbulkan kecurigaan.

Tindak pidana yang menjadi sumber dari dana ilegal tersebut dikenal sebagai tindak pidana asal (*predicate crimes*), yang mencakup berbagai bentuk kejahatan seperti korupsi, narkoba, penyelundupan, dan kejahatan lainnya yang menghasilkan keuntungan finansial. Pencucian uang terjadi ketika hasil

dari tindak pidana tersebut dimanipulasi melalui serangkaian mekanisme transaksi untuk mengaburkan jejak asalnya, sehingga seolah-olah bersumber dari kegiatan yang sah dan legal.

Secara umum, modus operandi dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU) dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tahapan utama, yaitu:

a. *Placement*

Tahap awal ini merupakan proses di mana pelaku berupaya untuk memasukkan dana yang diperoleh dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan formal, dengan tujuan untuk mengaburkan hubungan langsung antara uang tersebut dan aktivitas ilegal yang menjadi sumbernya.

b. *Layering*

Tahapan ini bertujuan untuk menjauhkan dana hasil kejahatan dari asal muasalnya dengan cara melakukan serangkaian transaksi finansial yang kompleks. Tujuannya adalah untuk menyulitkan pelacakan terhadap aliran dana serta menyamarkan identitas pemilik sebenarnya dan sumber harta kekayaan tersebut.

c. *Integration*

Tahap terakhir ini melibatkan proses penyatuan kembali dana yang telah "dibersihkan" ke dalam perekonomian yang sah. Dana tersebut dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti konsumsi pribadi, investasi

legal, pendanaan usaha yang tampak sah, atau bahkan sebagai modal untuk mendanai kembali aktivitas kriminal lainnya.⁹⁰

Kejahatan pencucian uang tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga dapat dilaksanakan oleh entitas berbadan hukum, dalam hal ini korporasi. Fenomena kejahatan korporasi semacam ini muncul seiring dengan dinamika pertumbuhan dan kompleksitas kegiatan usaha korporasi, yang dalam praktiknya membuka peluang terjadinya penyalahgunaan entitas hukum untuk tujuan ilegal, termasuk pencucian uang.

Mengenai aspek pertanggungjawaban atas pidana pencucian uang oleh korporasi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 secara tegas mengaturnya dalam Pasal 6. Dalam ayat (1) pasal tersebut dinyatakan bahwa korporasi dapat dikenai sanksi pidana atas keterlibatannya dalam tindak pidana pencucian uang.

“Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.”

Selanjutnya di dalam ayat (2) ditentukan : Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:

- 1) *dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;*
- 2) *dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;*
- 3) *dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah;*
- 4) *dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.*

⁹⁰ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Modul Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Asal*, Jakarta: PPATK, 2012, hlm. 22

Sebagai subjek hukum, korporasi memiliki kapasitas untuk memikul hak dan kewajiban sebagaimana halnya individu. Konsekuensinya, apabila korporasi melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau menjalankan aktivitas tanpa dasar hak yang sah, maka korporasi tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Ketentuan mengenai pemidanaan terhadap korporasi telah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan korporasi tidak hanya terbatas pada badan hukum formal, melainkan juga mencakup kelompok yang terbentuk secara terorganisir. Artinya, entitas yang tidak memiliki bentuk badan hukum resmi pun dapat dikategorikan sebagai korporasi apabila memenuhi kriteria tertentu. Kelompok terorganisir tersebut merujuk pada suatu struktur kolektif yang terdiri dari minimal tiga orang, yang keberadaannya berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Kelompok ini memiliki sistem kerja atau koordinasi internal yang terarah, serta bertindak secara terencana untuk mencapai tujuan tertentu yang bersifat melanggar hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Tujuan dari tindakan yang dilakukan oleh kelompok terorganisir tersebut bisa bersifat finansial maupun non-finansial. Keuntungan yang dimaksud dapat diperoleh secara langsung, seperti keuntungan materi dari hasil kejahatan, maupun secara tidak langsung, misalnya dalam bentuk pengaruh, kekuasaan, atau kontrol terhadap suatu sektor. Dengan demikian,

penjelasan pasal ini memperluas cakupan subjek hukum pidana, sehingga mampu menjangkau bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan oleh struktur kolektif di luar korporasi formal.

Sebagai contoh konkret, putusan Mahkamah Agung Nomor 535 K/Pid.Sus/2014 dapat dijadikan rujukan penting mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang. Dalam perkara ini, sebuah perusahaan dinyatakan bersalah karena terbukti menyembunyikan dan menyamarkan asal usul dana yang berasal dari tindak pidana korupsi. Mahkamah menyatakan bahwa korporasi sebagai entitas hukum bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pengurus atau pihak yang bertindak atas nama korporasi tersebut. Putusan ini menjadi preseden bahwa tidak hanya individu, tetapi badan hukum maupun struktur kolektif juga dapat dijatuhi pidana atas keterlibatannya dalam TPPU.⁹¹

Jika ditelaah secara mendalam, sistem pemidanaan terhadap korporasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menunjukkan adanya berbagai pembaruan dalam kebijakan legislasi, terutama dalam hal pengaturan tanggung jawab pidana badan hukum. Perumusan norma hukum dalam undang-undang ini mencerminkan langkah progresif dalam mengakomodasi kompleksitas kejahatan korporasi modern yang tidak lagi dapat ditangani dengan pendekatan tradisional semata.

Namun demikian, terdapat aspek yang masih menarik untuk dikaji lebih lanjut, khususnya terkait dengan orientasi dan tujuan dari pemidanaan terhadap

⁹¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 535 K/Pid.Sus/2014.

korporasi itu sendiri. Hal ini menjadi penting karena sebagian besar karakteristik tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi justru berada dalam ranah *Administrative Penal Law* atau *Ordnungstrafrecht*, yaitu suatu bentuk hukum pidana administratif yang cenderung bersifat preventif dan represif dalam koridor peraturan tata kelola administratif, bukan semata-mata sebagai bentuk punitif sebagaimana dalam hukum pidana konvensional.⁹²

Ordnungstrafrecht merupakan suatu cabang hukum pidana yang secara khusus mengatur pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam hukum administrasi. Dalam konteks ini, dikenal pula istilah *administrative crime*, yakni suatu bentuk pelanggaran terhadap aturan atau regulasi administratif yang disertai dengan pemberlakuan sanksi pidana. Dengan demikian, pendekatan ini menempatkan hukum pidana sebagai alat untuk memberikan efek jera atas ketidakpatuhan terhadap norma administratif.

Konsep *administrative crime* menegaskan bahwa terdapat pelanggaran hukum administratif yang cukup serius sehingga negara merasa perlu memberikan respons tidak hanya secara administratif, tetapi juga dengan pendekatan pemidanaan. Artinya, meskipun pelanggaran tersebut tidak tergolong sebagai kejahatan dalam arti tradisional, namun diberi bobot hukum pidana karena mengancam tertib hukum atau kepentingan publik. Hakikat dari hukum pidana administratif adalah digunakannya instrumen hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan efektivitas hukum administrasi. Dalam hal

⁹² Mia Amiati Iskandar, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana Pencucian Uang," *Pakuan Law Review (Palar)*, Vol. 8, No. 4, 2022, hlm 51–59.

ini, hukum pidana berperan sebagai alat bantu atau pendukung (*subsidiary means*) dalam pelaksanaan norma-norma administratif, terutama ketika sanksi administratif biasa dianggap tidak cukup kuat untuk mencegah atau menindak pelanggaran.⁹³

Dengan demikian, jika sebuah sanksi administratif diimplementasikan atau dilaksanakan melalui mekanisme hukum pidana, maka sanksi tersebut dapat dikualifikasikan sebagai sanksi pidana administratif. Ini menunjukkan adanya proses *fungionalisasi* atau *instrumentalisasi* hukum pidana dalam konteks penegakan hukum administratif, sehingga hukum pidana tidak semata berdiri sendiri, tetapi menjadi instrumen yang melengkapi efektivitas sistem regulasi administratif.

B. Kesesuaian antara Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi Dalam Tindak Pidana Narkotika Dan Pencucian Uang Di Indonesia Dengan Asas Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan

Dalam strategi pencucian uang nasional, yang diterbitkan oleh Pemerintah Amerika Serikat pada Maret 2000 dikemukakan bahwa pencucian uang wajib diberantas karena tiga alasan, yaitu, Pencucian uang adalah sarana penting bagi kejahatan yang menghasilkan uang, baik kejahatan narkoba, kecurangan, maupun bentuk-bentuk kejahatan lainnya, Pencucian uang membantu para pejabat negara asing yang melakukan korupsi untuk dapat menyembunyikan kekayaan masyarakat yang diperolehnya secara tidak jujur,

⁹³ Faiqah Nur Azizah, "Konsep Penyalahgunaan Wewenang dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagai Tindak Pidana Korupsi," Vol. 6, No. 4 (2022): 31–44.

sering kali kekayaan itu berupa kekayaan yang diberikan oleh Pemerintah Amerika Serikat untuk keperluan meningkatkan kehidupan warga negara, Pemberantasan pencucian uang membantu Amerika Serikat untuk mempertahankan integritas dari sistem keuangan dan lembaga-lembaga terhadap pengaruh buruk dari uang hasil kejahatan.

Korporasi merupakan entitas atau subjek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, tapi dalam kenyataannya korporasi ada kalanya juga melakukan berbagai tindak pidana (*corporate crime*) yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat. Sebelumnya, belum ada perluasan subjek hukum pidana yang mengualifikasikan korporasi sebagai subjek hukum. Sebelum korporasi dikualifikasikan sebagai subjek hukum, saat korporasi melakukan tindak pidana korporasi tersebut tidak dapat dituntut. Namun, seiring dengan berkembangnya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perluasan subjek hukum pidana, khususnya dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal ini mengakibatkan pertanggungjawaban pidana juga dapat dilimpahkan kepada korporasi.

Dalam mencari dasar kemampuan bertanggungjawab korporasi adalah suatu hal yang tidak mudah. Karena korporasi sebagai subjek tindak pidana tidak mempunyai kejiwaan layaknya seperti manusia alamiah. Namun demikian, persoalan tersebut dapat diatasi apabila kita menerima konsep ke-

pelakuan fungsional (*functioneel daderschap*).⁹⁴ Artinya, seseorang tidak dapat lepas dari tanggung jawab dengan alasan bahwa yang bersangkutan tersebut telah memberikan pendelegasia tanggung jawab kepada orang lain dan sekalipun yang bersangkutan tersebut tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh bawahannya.

Pengaturan pertanggungjawaban TPPU terhadap korporasi yang diterbitkan oleh pembuat Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 patut diapresiasi karena hal ini menunjukkan kesadaran pemerintah Indonesia dalam menyikapi pelaku tindak pidana pencucian uang yang seiring berkembangnya zaman mulai marak dilakukan oleh korporasi. Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap TPPU secara tegas tertuang dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010. Namun, dalam pengaturannya masih terdapat beberapa kekurangan yang mengakibatkan lemahnya penegakan hukum atas pelaku tindak pidana korporasi di Indonesia.

Kelemahan pengaturan ini ditandai dengan adanya perbedaan antara aturan dalam Undang-Undang dan eksekusi penegakan hukum di lapangan yang dalam beberapa kasus pencucian uang oleh korporasi hanya pengendali korporasi yang melakukan pertanggungjawaban dan diproses oleh hukum, contohnya dalam kasus *First Travel*. Majelis Hakim memberikan hukuman kepada para personil pengendali korporasi, namun tidak pada korporasinya. Beberapa kendala yang mengakibatkan sulitnya pemberantasan TPPU di

⁹⁴ Mahmud Mulyadi, *Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bahan Kuliah Tindak Pidana Pencucian Uang, disampaikan di Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 28 Maret 2013.

Indonesia adalah dalam hal membuktikan aliran dana hasil pencucian uang tersebut.

Para pihak ataupun personil pengendali korporasi juga harus diidentifikasi dengan seksama untuk mengetahui peran dan keterlibatannya dalam pencucian uang korporasi. Kelemahan norma dalam beberapa pasal yang terdapat pada ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 juga menjadi faktor lemahnya pemberian sanksi kepada korporasi, sehingga memicu korporasi tidak dapat melakukan pertanggungjawaban secara penuh dan memungkinkan dana hasil pencucian uang masih dapat digunakan oleh korporasi.

Berbicara soal penentuan pertanggungjawaban tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang terhadap tindak pidana narkoba dapat dilihat dari karakteristik sebagai berikut;⁹⁵ Pola tindak pidana pencucian uang dari harta kekayaan hasil tindak pidana narkoba. Modus kejahatan penyalahgunaan narkoba dengan memanfaatkan lembaga keuangan untuk melakukan tindakan menyembunyi dan penyamaran harta kekayaan hasil tindak pidana narkoba dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup *complicated*. Secara sederhana, kegiatan penyamaran dan menyembunyian harta kekayaan hasil tindak pidana narkoba ini pada dasarnya dapat dikelompokkan pada tiga pola kegiatan yang biasanya dilakukan oleh jaringan sindikat narkoba, yakni: *placement*, *layering* dan *integration*.

⁹⁵ S.W. Purwoko, "Money Laundering, Praktek dan Pemberantasannya," *Bei News*, Edisi 7 Tahun II, Oktober–Desember 2001.

Tindak Pidana Narkotika yang merupakan tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang, hal ini dilihat dari Hubungan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 “bahwa hasil tindak pidana adalah Apabila harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana pencucian uang kalau tidak ada kejahatan yang menghasilkan uang/harta kekayaan yakni harta kekayaan hasil tindak pidana narkotika”. Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pencucian Uang di Indonesia tidak saja menangkap pelaku yang merupakan *organized crime*, akan tetapi juga guna menelusuri hasil dari kejahatan Narkotika dan untuk merampas aset para pelaku tindak pidana narkotika.⁹⁶

Macam-macam *predicate crime* tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang termasuk salah satunya tindak pidana narkotika yang disebutkan pada Pasal 2 huruf (c). Banyaknya keuntungan yang diperoleh dari transaksi narkotika, memunculkan adanya pemikiran dari pelaku untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil transaksi narkotika tersebut. Hal inilah yang mengindikasikan bahwa tindak pidana pencucian uang

⁹⁶ *Jurnal Ilmiah Mandala* [Http://Ejournal.Mandalanursa.Org/Index.Php/Jime/Index](http://Ejournal.Mandalanursa.Org/Index.Php/Jime/Index)
Terakreditasi Peringkat 4 (No. Sk: 36/E/Kpt/2019)

mempunyai hubungan yang sangat erat dengan tindak pidana narkoba sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*).⁹⁷

Kejahatan ini semakin besar dan meningkat mengingat tindak pidana pencucian uang ini dilakukan oleh korporasi. Kejahatan korporasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh kolektif atau kumpulan individu dengan bidang (pekerjaan) yang berbeda. Pada intinya, untuk dapat disebut sebagai kejahatan korporasi, jika pejabat atau pengurus korporasi melakukan pelanggaran hukum untuk kepentingan korporasi.⁹⁸

Sejalan dengan perkembangan dunia International salah satunya menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana singkatnya adalah mengenai pertanggungjawaban korporasi (*Legal Entity liability*) yang di tentukan dengan delik-delik yang dirumuskan dalam *generic crimes* dapat di pertanggungjawabkan terhadap seseorang individu maupun korporasi, dengan ketentuan bahwa delik itu dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan organisasi (korporasi) itu, Pertama, pertanggungjawaban korporasi terjadi apabila ada kesalahan manajemen dari korporasi itu dan telah terjadi *generic crimes*; atau, ada pelanggaran peraturan atau ketentuan undang-undang oleh korporasi itu, kedua, pertanggungjawaban korporasi dikenakan juga pada pertanggungjawaban perseorangan dan manajer, petugas, agen, karyawan atau pelayan dan korporasi itu. Ketiga, Pertanggungjawaban korporasi diterapkan

⁹⁷ G.A. Wiretno, "Penelusuran Harta Kekayaan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur)," makalah, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014.

⁹⁸ Michael Levi dan Peter Reuter, *Money Laundering*, Chicago: The University of Chicago Press, 2006.

tanpa memperhatikan apakah orang atau individu yang melakukan perbuatan atas nama korporasi itu telah diidentifikasi, telah dituntut atau telah dipidana atau tidak dan semua sanksi, kecuali sanksi pidana penjara, dapat dikenakan kepada korporasi.⁹⁹

Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana pencucian uang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menyebutkan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi”. Selanjutnya Pasal 1 angka 10 menyebutkan bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan /atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dengan demikian menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 subjek tindak pidana pencucian uang tidak hanya “orang perseorangan” tetapi juga korporasi. Pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Pasal 6 ayat(1) menentukan “Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.” Selanjutnya di dalam ayat (2) ditentukan, Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang, dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi, dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan

⁹⁹ Barda Nawawi Arief, “Bahan Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi,” dalam *International Meeting of Expert on the Use of Criminal Sanction in the Protections of Environment: Internationally, Domestically and Regionally*, Portland, Oregon, USA, 19–23 Maret 1994.

Korporasi, dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah, dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

Personil Pengendali Korporasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010. Subjek hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum adalah manusia. Jadi manusia oleh hukum diakui sebagai penyanggah hak dan kewajiban, sebagai subjek hukum atau sebagai orang.¹⁰⁰

Berdasarkan Pemaparan yang telah dijelaskan di atas menunjukkan bahwa korporasi dapat dipidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Apabila dicermati secara seksama rumusan pertanggungjawaban korporasi dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, rumusan pertanggungjawaban pidana korporasi dimaksud merupakan penyempurnaan pertanggungjawaban korporasi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 yang masih menganut doktrin pertanggungjawaban "*vicarious liability*" dalam arti terbatas (yaitu hanya didasarkan pada "*the delegation principle*"). Berdasarkan keterangan yang diperoleh melalui informan di BNN Sumatera Utara didapat keterangan bahwa BNN Sumatera Utara dalam menjalankan tugas untuk membongkar praktik tindak pidana pencucian uang hasil kejahatan penjualan narkoba, telah menjalankan tugas dan kewajibannya secara proporsional dan profesional.

¹⁰⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999.

Tugas BNN untuk melacak keberadaan korporasi yang diduga melakukan praktik pencucian uang hasil penjualan narkoba, untuk menjawab tugas negara yang diemban.

Penerapan yang diberikan terhadap korporasi sebagai bentuk pertanggungjawaban ini sudah sesuai dengan peraturan ataupun regulasi yang berlaku. Namun, penerapan yang diberikan baik oleh pemerintah maupun aparat penegak hukum tidak memberikan efek jera terhadap pelaku. Karena secara faktual dilapangan masih marak hal seperti ini terjadi bukan hanya korporasi sebagai badan hukum yang melakukan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana Narkoba melainkan secara perorangan.

Berdasarkan realitas di masyarakat dan dalam ruang lingkup fungsionalisasi hukum pidana digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan rasa tanggung jawab negara dalam rangka mengelola kehidupan masyarakat modern yang semakin kompleks. Sanksi pidana, antara lain digunakan secara maksimal untuk mendukung norma hukum *administrative penal law* (*vergaltung strecht*) yang masuk dalam ruang lingkup *public welfare offenses*, sehingga hukum pidana itu mempunyai keistimewaan karena dianggap sebagai “pedang bermata dua”,¹⁰¹ artinya di satu sisi ia melindungi kepentingan hukum orang lain dan di sisi lain ia akan mengancam dengan sanksi kepada seseorang yang melanggar norma hukum.

¹⁰¹ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Cet. I, Bandung: CV Mandar Maju, 2012, hlm. 2.

Kepentingan yang dilindungi oleh hukum pidana agar dihormati dan ditaati oleh setiap warga negaranya disebut kepentingan hukum (*rechtbelang*), karena memang tugas hukum adalah mencapai suatu keserasian dari kepastian hukum dan kesebandingan hukum. Unsur kepastian hukum (*legal certainty*) banyak dikehendaki semua pihak untuk mewujudkan hukum agar ditaati secara konsekuen sehingga bermanfaat dalam rangka melindungi kepentingan manusia. Negara Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*).¹⁰² maka esensi dari kepastian hukum adalah perlindungan yang dilakukan negara terhadap kesewenang-wenangan terhadap warga negara dan dalam hal ini cukup jelas bahwasanya konsekuensi yang diberikan oleh negara terhadap pelaku yang melanggar bukan sebagai negara berdasarkan atas kekuasaan (*Machtsstaat*).

Dalam perkembangannya suatu perbuatan pidana dapat juga dilakukan oleh badan hukum atau *recht person*, seperti yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Apabila dicermati secara seksama pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Pasal 6 ayat(1) menentukan:

“Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.”

Selanjutnya di dalam ayat (2) ditentukan, Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang, dilakukan atau

¹⁰² Lulu Husni, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia, 2009, Cet. 1, hlm. 4..

diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi, dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi, dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah, dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi. Ketentuan tersebut merupakan ketentuan perundang-undangan diluar KUHP yang memberikan terobosan hukum, bahwa suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, karena pengertian korporasi tersebut telah dipersamakan sebagai manusia atau *naturlijke persoon*. Namun dalam kenyataannya, Korporasi dapat menjadi tempat untuk menyembunyikan harta hasil tindak pidana yang tidak tersentuh proses hukum pertanggungjawaban pidana (*Criminal Liability*).¹⁰³

Menurut analisa penulis berdasarkan uraian diatas penerapan Pasal 6 ini dapat di pastikan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, karena dalam hal ini tindak pidana pencucian uang keadilan harus ditegakkan agar para pelaku yang melakukan tindak pidana pencucian uang mendapatkan hukuman yang setimpal didalam perbuatannya dengan prosedur hukum yang berlaku. Kemudian, persoalan mengenai kepastian hukum UU No. 8 Tahun 2010 memberikan batasan yang sangat jelas mengenai korporasi yang dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana, serta jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan. Hal ini serupa dengan Teori kepastian hukum yang dimana

¹⁰³ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi, bagian menimbang

memberikan penjelasan bahwa segala macam bentuk kejahatan dan pelanggaran harus diberikan sanksi tegas berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Dalam teori ini sangat berhubungan erat dengan asas legalitas dalam hukum pidana, bahwa setiap tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan harus diproses dalam sistem peradilan pidana guna menjamin kepastian hukum. Tujuan hukum yang terakhir adalah sebagai kemanfaatan hukum, dengan adanya UU No. 8 Tahun 2010 sebagai Upaya perlindungan preventif dan represif sehingga menjamin perlindungan hukum tersebut bermanfaat bagi masyarakat dan negara untuk kemakmuran perekonomian dan pembangunan fasilitas nasional. Karena, dengan adanya sanksi pidana yang tegas, korporasi akan lebih berpikir dua kali untuk terlibat dalam TPPU.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas maka kesimpulan dari tulisan ini adalah ;

1. Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap TPPU secara tegas tertuang dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010. Namun, dalam pengaturannya masih terdapat beberapa kekurangan yang mengakibatkan lemahnya penegakan hukum atas pelaku tindak pidana korporasi di Indonesia. kegiatan penyamaran dan menyembunyian harta kekayaan hasil tindak pidana narkoba ini pada dasarnya dapat dikelompokkan pada tiga pola kegiatan yang biasanya dilakukan oleh jaringan sindikat narkoba, yakni: *placement*, *layering* dan *integration*. Para pihak ataupun personel pengendali korporasi juga harus diidentifikasi dengan seksama untuk mengetahui peran dan keterlibatannya dalam pencucian uang korporasi. Kelemahan norma dalam beberapa pasal yang terdapat pada ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 juga menjadi faktor lemahnya pemberian sanksi kepada korporasi, sehingga memicu korporasi tidak dapat melakukan pertanggungjawaban secara penuh dan memungkinkan dana hasil pencucian uang masih dapat digunakan oleh korporasi.

2. UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang tersebut hadir untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan aset hasil kejahatan khususnya korporasi, yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan sosial di Indonesia. Pertanggungjawaban pidana korporasi didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang saling terkait, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Asas keadilan memastikan bahwa korporasi yang melakukan tindak pidana bertanggung jawab atas perbuatannya, asas kepastian hukum memberikan jaminan bahwa perbuatan tersebut akan dihukum secara adil, dan asas kemanfaatan hukum menjamin bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan akan memberikan efek jera dan manfaat bagi masyarakat.

B. Saran

1. Bagi pembentuk undang-undang, dalam hal ini lembaga legislatif bersama dengan eksekutif, disarankan untuk memberikan perhatian lebih terhadap perumusan ketentuan hukum pidana yang menyangkut korporasi. Salah satu aspek penting yang perlu diperjelas adalah mengenai kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Penjelasan yang lebih rinci mengenai tanggung jawab pidana korporasi sebaiknya dicantumkan secara eksplisit dalam undang-undang tentang narkoba dan pencucian uang. Dalam konteks tersebut, kejelasan peran dan tanggung jawab pidana korporasi akan memperkuat efektivitas penegakan hukum dan mendorong akuntabilitas yang lebih tegas terhadap pelaku kejahatan kolektif melalui badan hukum.

2. Aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian, Kejaksaan, dan Peradilan, perlu melakukan peninjauan ulang terhadap efektivitas pelaksanaan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara narkoba dan tindak pidana pencucian uang. Evaluasi ini penting untuk dilakukan guna mengidentifikasi hambatan yang mengganggu implementasi aturan yang ada. Kedua undang-undang yang menjadi landasan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, mengandung tujuan-tujuan hukum yang ideal. Namun demikian, dalam praktiknya, capaian terhadap tujuan tersebut sering kali belum optimal, terutama ketika korporasi terlibat sebagai pelaku. Oleh karena itu, langkah evaluatif oleh para penegak hukum menjadi krusial agar mekanisme pertanggungjawaban korporasi dapat ditegakkan secara lebih tegas dan efektif. Hal ini juga akan memperkuat daya guna hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan terorganisir dan kejahatan ekonomi yang melibatkan badan hukum

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adrian Sutedi. Tindak Pidana Pencucian Uang. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.

Ajat Rukajat. Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012.

Amir Ilyas dan Yuyun Widianingsih. Hukum Korporasi Rumah Sakit. Yogyakarta: Rangkang Education, 2010.

Amir Ilyas. Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan. Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, 2012.

Clinard dan Yeager. Dalam I.S. Susanto, Kejahatan Korporasi. Semarang: BP UNDIP, 1995.

Djoko Prakoso, Bambang Riyadi, dan Amir Muhsin. Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara. Jakarta: Bina Aksara, 1987.

I Made Pasek Diantha. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Kencana, 2017.

Iqbal Hasan. Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Kombes Pol. Dr. Sulastiana dan Sh SIP. Mengungkap Ekologi Kejahatan Narkotika. Jakarta: PT Rayyana Komunikasindo, 2021.

Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.

Lit. A.Z. Abidin. Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia. Jakarta, 2010.

Lulu Husni. Hukum Hak Asasi Manusia. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia, 2009.

M. Arief Amrullah. Tindak Pidana Money Laundering. Malang: Banyumedia Publishing, 2010.

Marulak Pardede. Masalah Money Laundering di Indonesia. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM, 2001.

Mestika Zed. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Michael Levi dan Peter Reuter. Money Laundering. Chicago: The University of Chicago Press, 2006.

Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Cet. 9. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

P.A.F. Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.

Pande Radja Silalahi. Sistem Keuangan Internasional. Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, 1995.

Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media, 2005.

R. Wiyono. Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Russel Butarbutar. Kompilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya di Masyarakat. 2016.

Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik. Dasar Metode Penelitian. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Setyono. Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia. Malang: Averroes Press, 2002.

Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Cet. 3. Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 2007.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2016.

Sutrisno. Metode Penelitian Research. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1997.

Theo Lamintang. Hukum Penitensier Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Zainal Abidin Farid. Hukum Pidana 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

JURNAL

Arief, B.N. "Bahan Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi." Makalah dalam International Meeting of Expert on the Use of Criminal Sanction in the Protections of Environment: Internationally, Domestically and Regionally, Portland, Oregon, USA, 19–23 Maret 1994.

Ariman Sitompul. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Asal Pidana Narkotika di Sumut dalam Perspektif Hukum Islam*. Disertasi, UIN Sumatera Utara, 2021.

Aris Wibowo. *Tindak Pidana Korporasi bagi Perusahaan yang Terlibat dalam Pencucian Uang Hasil Penjualan Narkotika (Studi di BNN Sumut)*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.

Chanif, Muhamad. "Strategi Pemerintah dalam Menangani dan Merehabilitasi Pengedar Narkotika dan Korban dari Narkotika di Indonesia." *Jurnal Hukum Progresif* 11, no. 1 (2023): 45–57.

Eryarifa, Saskia. "Asas Strict Liability dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup." *Jurnal Mahupas* 1, no. 2 (2022): 103–122.

Henry Donald Lbn Toruan. "Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Korporasi." *Jurnal Rechtsvinding* 3, no. 3 (Desember 2014).

Iskandar, Mia Amiati. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana Pencucian Uang." *Pakuan Law Review (Palar)* 8, no. 4 (2022): 51–59.

Joana Chinde Kusuma Negara. *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No. 311/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)*. Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 2021.

Joshua Gilberth Kawinda. "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Sektor Konstruksi." *Lex Privatum* 5, no. 6 (Agustus 2017).

Kurniawan, Kukuh Dwi, dan Dwi Ratna Indri Hapsari. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 2 (2022): 324–346.

Lakso Anindito. "Lingkup Tindak Pidana Korupsi dan Pembuktian Kesalahan dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Inggris, dan Perancis." *Integritas: Jurnal Anti Korupsi* 3, no. 1 (2017): 1–30.

Mahmud Mulyadi. Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Bahan Kuliah, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 28 Maret 2013.

Palsari, C. "Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan dan Fungsi Ilmu Hukum sebagai Dasar Fundamental dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 3 (2022).
<https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43191>.

Ridwan Arifin dan Shafa Amalia Choirinnisa. "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Prinsip Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Mercatoria* 12, no. 1 (Juni 2019): 47.

Rio Batara Silalahi. "Penerapan Delik Pidana Pencucian Uang dalam Kasus Narkotika." *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 1 (2025): 15–29.

Rully Trie Prasetyo, Umar Ma'ruf, dan Anis Mashdurohatun. "Tindak Pidana Korporasi dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 4 (2017): 728–729.

Sahbana Pilihanta Surbakti, dkk. "Analisis Yuridis Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Korporasi." *USU Law Journal* 7, no. 1 (2019): 87.

Sanjaya, A. "Penyelesaian Pidana Penganiayaan dengan Jalan Damai antara Pelaku dan Korban." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 5 (2023). <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i05.352>.

Syahrir, Khairil Andi, M. Said Karim, dan Hijrah Adhyanti Mirzana. "Pembaharuan Metode Pembuktian Subjek Hukum Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *Tumou Tou Law Review* (2022): 32–47.

Wiretno, G.A. "Penelusuran Harta Kekayaan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur)." Makalah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014.

Yusni, Muhammad, dan Bisdan Sigalingging. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Rangka untuk Deterrence Effect dan Effective Deterrence." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 2 (2024): 425–437.

ATURAN UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 terkait Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terkait Narkotika

Peraturan MA Nomor 13 Tahun 2016 terkait Tata Cara Pemeriksaan Korporasi
yang Terlibat Tindak Pidana

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang
Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi, Bagian
Meninmbang.

INTERNET

Badan Narkotika Nasional (BNN), Tindak Pidana Pencucian Uang (Money
Laundering) dalam Transaksi Narkotika di Indonesia,
[https://jatim.bnn.go.id/tindak-pidana-pencucian-uang-money-laundering-
dalam-transaksi/](https://jatim.bnn.go.id/tindak-pidana-pencucian-uang-money-laundering-dalam-transaksi/), diakses pada 18 Juli 2022.

CNN Indonesia, Aliran Transaksi Narkoba Rp120 Triliun Libatkan Korporasi,
[https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211007063858-12-
704425/aliran-transaksi-narkoba-rp120-triliun-libatkan-korporasi](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211007063858-12-704425/aliran-transaksi-narkoba-rp120-triliun-libatkan-korporasi), diakses
pada 18 Juli 2022.

Eric Manurung, Jenis Golongan⁴ Dan Penerapan Pasal Yang Dikenakan Pada
Undang-Undang Narkotika, Hukum Online,
(<https://www.hukumonline.com/>, accessed on February 06, 2018).

Handa S. Abidin, "Pengertian Korporasi", diakses melalui <http://penelitihukum.org> pada tanggal 20 Juli 2022.

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Penilaian Risiko Sektor
Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Tindak Pidana Narkotika Tahun 2022,
<https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/167/penilaian-risiko-sektoral-tindak-pidana-pencucian-uang-pada-tindak-pidana-narkotika-tahun-2022.html>, diakses pada 17 Juli 2022.

Prof Romli Atmasasmita, Guru Besar Hukum Universitas Padjadjaran,
"Keterlibatan Korporasi dalam Tindak Pidana",
<https://nasional.sindonews.com/read/757257/18/keterlibatan-korporasi-dalam-tindak-pidana-1651154685>, diakses pada 15 Juli 2022

Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan, 2012, Modul Penanganan
Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Asal, Ppatk, Jakarta,
Hlm. 22.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 535 K/Pid.Sus/2014

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Yusril Shofwan
NIM : S20184019
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSIT
KH ACHM
JE

Jember, 24 Juni 2025

Saya yang menyatakan ini.



Moh. Yusril Shofwan
NIM S20184019



Nama : Moh. Yusril Shofwan
 Tempat/Tanggal Lahir : Kediri, 07 Juli 1999
 Alamat : Jl. Temulawak. RT ; 03, RW ; 02, Desa
 Minggiran, Dsn Minggiran, Kecamatan Papar,
 Kabupaten Kediri, 64153
 Gmail : yusrilshf07@gmail.com
 Contact : 085804260746

Riwayat Pendidikan

1. SD : MI ARRAHMAH Purwotengah
2. SMP/MTS : MTs ARRAHMAH
3. SMA/MA : MA ARRAHMAH
4. Sarjana S1 : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KH ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER